

**HADIS PERNIKAHAN AISYAH DALAM PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama

(S,Ag) Pada Program Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Oleh:

**M. FAJRI YUSUF**

NIM: 0406171010

**Program Studi  
ILMU HADIS**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

### **HADIS PERNIKAHAN AISYAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh:

**M. FAJRI YUSUF**

NIM: 0406171010

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana (S.1) Pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi  
Islam UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 13 Agustus 2021

Pembimbing I



Prof. Dr.H. Zainal Arifin, MA  
NIP. 196910012000031003

Pembimbing II



Dr. Abrar M. Dawud Faza, MA  
NIP. 197911292009121003

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “HADIS PERNIKAHAN AISYAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM” an. M. FAJRI YUSUF NIM: 0406171010 Program Studi Ilmu Hadis telah dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 26 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Medan, November 2021

Panitia Sidang Munaqosah Skripsi Program Sarjana  
(S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN  
Sumatera Utara Medan

Ketua



Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag  
NIP. 196703202007012026

Sekretaris




Dra. Endang Ekowati, M.Hum  
NIP. 196901162000032002

Anggota



1. Prof. Dr.H. Zainal Arifin, MA  
NIP. 196910012000031003



2. Dr. Abrar M. Dawud Faza, MA  
NIP. 197911292009121003



3. Munandar, M.Th.I  
NIP. 198301042011011006



4. Drs. Muhammad, MA  
NIP. 195912311990021004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
UIN Sumatera Utara.



Prof. Dr. H. Amroeni Drajat, M. Ag  
NIP. 196502121994031001

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : M. Fajri Yusuf  
Nim : 0406171010  
Jurusan : Ilmu hadis  
Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane 15 Mei 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ushuluddin dan Studi Islam  
Alamat : Jln RS Haji

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ **HADIS PERNIKAHAN AISYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KOMPILASI ISLAM**” benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan di dalamnya, maka kesalahan dan kekhilafan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 13 Agustus 2021

Yang membuat Pernyataan



M. Fajri Yusuf  
Nim: 0406171010



## ABSTRAK

Nama : M. Fajri Yusuf  
Nim : 0406171010  
Judul Skripsi : Hadis Pernikahan Aisyah dalam  
Perspektif Hukum Kompilasi Islam

Usia pernikahan Aisyah yang tertera di dalam Hadis-hadis Nabi Saw. yang menjadi kontradiktif di berbagai pandangan para pengeritik menjadi sebuah permasalahan, karena menikah di usia yang sangat muda, sedangkan KHI telah membuat sebuah peraturan tentang batas usia pernikahan baik untuk laki-laki dan perempuan, semua Negara membuat peraturan terkait akan peraturan batas-batas usia pernikahan, sehingga membuat perbedaan antara peraturan KHI dengan Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Berangkat dari permasalahan dan keraguan terhadap keabsahan hadis tersebut, penulis berusaha mengkajinya dengan mempertanyakan beberapa masalah diantaranya bagaimana kualitas hadis pernikahan Aisyah, serta bagaimana Kompilasi Hukum Islam dengan hadis Aisyah. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan langkah-langkah metodologi yang penulis tempuh adalah dengan metode tahlili, ini merupakan sebuah upaya untuk memaparkan tentang perbedaan usia pernikahan Aisyah, baik dari segi sanad maupun dari segi matan serta dapat dijadikan hujjah. Selanjutnya penulis melakukan analisis data yang telah ditemukan baik dari kitab-kitab maupun literature-literatur Islam yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan datanya adalah dengan metode dokumentasi yang berusaha mengumpulkan seluruh data primer dan sekunder. Data primer yang termasuk dalam kitab-kitab Mu'tamar dan juga kitab-kitab syarah hadis. Sedangkan data sekunder adalah literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah budaya dan pernikahan pada masa Nabi. Adapun penelitian tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa hadis tentang usia pernikahan Aisyah adalah Sahih sanad maupun matannya, sehingga dapat dijadikan *hujjah*. Serta umur Aisyah pada saat dinikahi oleh Rasulullah adalah umur enam tahun yang hampir masuk ke tujuh tahun, KHI juga membolehkan akan pernikahan di bawah umur karena tidak adanya ketentuan dari Islam secara mutlak, serta bolehnya menikah di bawah umur dengan persetujuan dari fihak wali yang di kenal sebagai wali *Mujbir*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hadis Pernikahan Aisyah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S.1) pada jurusan Ilmu hadis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) dengan tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ribuan terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta M. Redo dan Khujaimah serta keluarga dan kakak-kakak dan abang-abang yang telah mendidik dan menyemangati serta mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Nur Siregar, MA, sebagai Ketua Jurusan Ilmu hadis.
5. Bapak Solahudin Ashani, MA, sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu hadis.
6. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Arifin Zakaria, MA, sebagai Dosen pembimbing I dan Dr. H. Abrar M. Dawud Faza, MA, sebagai Dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan serta pencerahan dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
7. Segenap para Ibu dan Bapak Dosen Jurusan Ilmu hadis serta Dosen-dosen yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Tak lupa juga penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan kepada penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Medan, 03 Agustus 2021



M. Fajri Yusuf  
NIM: 0406171010

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing kedalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor. 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**Singkatan:**

1. Q.S : Quran Surah
2. RI : Republik Indonesia
3. Hal : Halaman
4. Cet : Cetakan
5. Ed : Edisi
6. Vol. : Volume

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>I</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>III</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Batasan Istilah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Kajian Terdahulu .....	5
G. Metode Penelitian .....	6
H. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN HADIS PERNIKAHAN AISYAH .....</b>	<b>8</b>
A. Teori hadis Sahih Secara Sanad dan Matan.....	8
B. Penelitian Kesahihan hadis Pernikahan Aisyah.....	26
C. Pendapat Ulama Usia Pernikahan Aisyah Umur 6-7 Tahun .....	29
D. Pendapat Ulama Usia Pernikahan Aisyah Umur 14-15 Tahun .....	35

**BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG USIA PERNIKAHAN**

A. Usia Pernikahan Menurut KHI..... 47

B. Hubungan KHI dengan hadis Pernikahan Aisyah..... 57

**BAB IV PENUTUP ..... 60**

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran..... 61

**DAFTAR PUSTAKA ..... 62**

**LAMPIRAN..... 65**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 67**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Telah ditetapkan bahwa ulama hadis dan umat Islam pada umumnya telah sepakat bahwa hadis merupakan sumber kedua di dalam ajaran Islam setelah Al-Qur'an, oleh karena itu umat Islam tidak akan bisa menjalankan perintah agama dengan benar tanpa adanya penjelasan dan keterangan dari hadis Nabi Saw. Baik itu secara individu dan kelompok, maka fungsi hadis itu dapat dilihat pada beberapa aktifitas yang dikerjakan, maka fungsi hadis di dalam agama dan kehidupan manusia disebut sebagai *bayan* (penjelas, penafsir, pembatas, penguat, dan pengkhusus ketentuan-ketentuan al-Qur'an)<sup>1</sup>. Sebagaimana firman Allah Swt:

...وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: ٤٤)

Artinya: "...Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan". (Q.S. an-Nahl: 44).

Sebuah perintah, larangan, aturan, dan lain-lain yang terdapat didalam al-Qur'an, Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang ia merupakan mukjizat yang kekal dan abadi hingga akhir zaman. Ia adalah warisan Nabi Muhammad Saw. Yang layak untuk diperebutkan dengan dipelajari, difahami, serta diamalkan, guna mencapai kebahagiaan baik di dunia dan akhirat.

---

<sup>1</sup>Idri, *hadis dan Orientalis Perspektif Ulama hadis dan Para Orientalis tentang hadis Nabi* (Depok: Kencana, 2017), h. 69.

Hadis yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis mengenai usia pernikahan Aisyah dengan Rasulullah Saw memacu suatu pemahaman dan perdebatan di dalam umat Islam sendiri dan luar umat Islam.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman maka para ilmuan barat juga ikut bergabung dalam mempelajari serta mendalami ilmu Islam yang kita kenal sebagai orientalis, keikutsertaan mereka dalam meneliti serta mencari akan hadis tersebut sehingga menimbulkan satu perdebatan yang panjang dengan memaparkan argumentasi yang masing-masing kuat.

Menjadi titik utama yang terdapat dalam hadis pernikahan Aisyah merupakan pada sanadnya yang terdapat nama Hisyam bin Urwah dan kemudian mereka mengkritik tentang usia pernikahan Aisyah dengan Nabi yang masih mudan kanak-kanak yaitu berusia 6-7 tahun dan bersama ketika berusia 9 tahun yang terdapat di dalam matan hadis, yang menimbulkan suatu pertanyaan akan status hadis tersebut.

Kompilasi Hukum Islam juga telah membuat peraturan tentang batasan usia pernikahan, maka apakah peraturan yang telah di tentukan oleh nagara dengan hadis Nabi menikah dengan Aisyah dapat di kompilasikan atau tidak? dikarenakan di dalam KHI batas usia pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun sedangkan dalam Islam tidak adanya peraturan tentang usia pernikahan.

Untuk menyikapi akan perdebatan serta pemahaman para kritikus baik pro dan kontar serta pemahaman akan peraturan KHI dalam kehidupan kita tentang batasan usia pernikahan maka, akan sangat menarik untuk dibahas dan diteliti,

sehingga penulis ingin mengangkat penelitian ini yang berjudul: **hadis Pernikahan Aisyah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan permasalahan yang dapat dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana mengetahui kualitas hadis pernikahan Aisyah?
2. Bagaimana hubungan hadis pernikahan Aisyah dengan KHI?

## **C. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami pembahsan yang akan dibahas dalam penelitain ini maka penulis memberikan beberapa pengertian singkat diantaranya:

Hadis menurut bahasa mempunyai arti berita, perkataan, suatu yang baru.<sup>2</sup> Menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah Saw. hadis tidak hanya terbatas *Khabar Marfu'* kepada Rasul, tetapi juga meliputi *Khabar Mauquf*, yaitu Sesutu yang disandarkan kepada sahabat dan *Khabar Maqtu'* yaitu sesutau yang disandarkan kepada Tabi'in.<sup>3</sup> Adapun hadis yang ada di dalam penelitian ini merupakan sebuah hadis *Marfu'* tengan pernikahan Aisyah.

---

<sup>2</sup>Acmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 242.

<sup>3</sup>Ramli Abdul Wahid, Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap Ilmu hadis*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 61.

Pernikahan menurut bahasa mengawini.<sup>4</sup> Dalam arti mengawini kita dapat mengetahui bahwa adanya kawin yang berarti menggauli dan ada juga kawa kawin yang berarti hanya sebagai akad, adapun kata-kata kawin yang ada di dalam hadis ini dan penelitian ini adalah kawin yang berarti sebagai akad bukan menggauli.

Perspektif menurut bahasa yaitu sudut pandang, pandangan, cara meluksikan suatu benda pada permukaan yang mendasar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi)<sup>5</sup>. Adapun kata-kata perspektif dalam penelitian ini adalah pandangan atau pendapat dari KHI tentang pernikahan Aisyah dengan Rasulullah Saw.

Kompilasi menurut bahasa adalah kutipan, pengutipan, menyusun, susunan, kumpulan yang tersusun secara teratur.<sup>6</sup> Secara istilah adalah suatu kutipan yang tersusun dengan mengumpulkan data-data yang akan menjelaskan dengan secara teratur.

Hukum Islam peraturan, undang-undang,<sup>7</sup> kaedah dan ketentuan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad Saw. Melalui Al-Qur'an dan hadis yang beliau sampaikan kepada umatnya.

Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah fikih Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia, sistem

---

<sup>4</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010), h. 367.

<sup>5</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Adi Perkasa, cet. Kedua, 2021), h. 1268.

<sup>6</sup>Puthot Tunggal Handayani dan Pujo Adhi Suryani, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: CV. Giri Utama, t.t.h), h. 269.

<sup>7</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: Widya Karya, cet. 13, 2020), h. 171.

hukum Indonesia yang merupakan bentuk terdekat dengan kondifikasi hukum sehingga menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.

Aisyah adalah istri Nabi Saw. Yang kedua setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah dan mempunyai nama lengkap. Aisyah binti Abdullah bin Abu Qahafah, Usman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'd bin Taym, dan mempunyai julukan ash-Shidiqah (wanita yang jujur dengan keimanannya) dan kadang kala disebut dengan istilah ash-Shiddiqah binti ash-Shiddiq, atau yang kita kenal sebagai anak dari sahabat Nabi serta *Khalifah* pertama setelah wafatnya Nabi yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq.<sup>8</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pembahasan ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis pernikahan Aisyah
2. Untuk mengetahui hubungan hadis pernikahan Aisyah dengan KHI.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah mampu dalam memberikan pemahaman yang dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana kualitas hadis Aisyah yang selalu di perdebatkan oleh ulama baik itu datang dari fihak orang Islam sendiri maupun para Orientalis.

Mengetahui tentang hadis Aisyah yang menjadi tolak ukur pernikahan dini dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada di Indonesia. Dengan adanya

---

<sup>8</sup>Abdullah Haidir, *Isteri dan Puteri Rasulullah Saw, Mengenal dan Mencitai Ahlul-Bait* (Arab Saudi: Dakwah Sulay, 1432 H), h. 56.

penelitian ini maka kita dapat mengetahui bagaimana kualitas hadis Aisyah menikah di usia muda dan bagaimana pandangan KHI dengan hal demikian.

## **F. Kajian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang kajian yang berkaitan dengan usia pernikahan Aisyah, yang terdapat di dalam literatur-literatur Kitab dan Buku, adapun buku-buku yang telah membahas pernikahan Aisyah adalah:

*Aisyah dinikahi Nabi di Usia Kanak-kanak Mitos atau Fakta* Oleh Yusuf Hanafi yang membahas serta menjelaskan dari beberapa pandangan serta bantahan yang diajukan oleh para orientalis tentang keraguan periwayatan Hisyam bin Urwah yang terdapat di dalam sanad hadis dan beberapa pemikiran lainnya. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai hadis Pernikahan Aisyah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

*Benarkah Aisyah Manikah di Usia 9 Tahun?* Oleh Muhammad Maktum-Abha. Yang telah memaparkan Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad Saw. Dari pemaparan yang singkat dan padat kita dapat menyimpulkan bahwa semua yang di paparkan oleh para oreintalis merupakan kesalahan yang fatal kerana kurangnta dalam penelitian dan gegabahnya dalam menyimpulkan suatu permasalahan baik itu dari perdebatan Sanad hadis hingga kepada Matan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian yang akan saya bahas ini menggunakan metode tahlili, serta dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan refrensi-refrensi dari literatur-literatur yang berkenaan dan sesuai dengan penelitian ini yaitu: berupa karya tulisan atau buku-buku. Maka untuk mendapatkan kesesuaian dan kebenaran data yang akan di ambil maka harus menggunakan langkah-langkah dan metode berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Data yang akan dikumpulkan yakni harus mempunyai keterkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis sehingga dapat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan akan di saring guna untuk memastikan kecocokan data dengan judul yang akan ditelit dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **2. Analisis Data**

Mengalisis data yang telah terkumpulkan adalah sebuah kewajiban guna untuk memudahkan dalam menjelaskan dan isi yang terdapat di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode “Analisis Kualitatif” yaitu dengan menganalisa data-data yang telah ditemukan sebelumnya agar dapat difahami di semua golongan dengan menjelaskan secara singkat dan padat agar dapat mengenai judul: hadis Pernikahan Aisyah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab satu membahas tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua membahas tentang, Kajian hadis Pernikahan Aisyah, Teori hadis Sahih Secara Sanad dan Matan, Meneliti KeSahihan hadis Pernikahan Aisyah, Alasan Pendapat Ulama Usia Pernikahan Aisyah Umur 6-7 Tahun, Alasan Pendapat Ulama Usia Pernikahan Aisyah Umur 14-15 Tahun, Analisa Penulis.

Bab tiga membahas tentang, Kompilasi Hukum Islam Tentang Pernikahan, Usia Pernikahan Menurut KHI, Hubungan KHI Dengan hadis Pernikahan Aisyah.

Bab Empat berisi, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN HADIS PERNIKAHAN AISYAH

#### A. Teori hadis Sahih Secara Sanad dan Matan

##### 1. Sanad

Pada umumnya dalam penelitian kritik sanad hadis selalu menjadi yang utama dari kritik matan, hal itu disebabkan karena beberapa hal diantaranya, *pertama* dalam latar belakang meriwayatkan hadis didominasi oleh penuturan (*syafahiyah*) dan amat sedikit data yang tertulis sehingga tradisi periwayatan seperti ini memposisikan keguruan dalam proses pembelajaran, *kedua* sebagai upaya mengantisipasi terhadap budaya pemalsuan hadis, *ketiga* sanad adalah mahkota bagi keberadaan matan dan *keempat* hasil dari kritik sanad menjadi point dalam melakukan kritik matan serta sanad dari sebuah hadis itu menunjukkan akan kualitas hadis yang disampaikan kepada orang setelahnya.

Imam Abdullah al-Mubarak (W. 181 H) menyatakan bahwa sanad itu merupakan hal yang sangat penting dan perlu sebagaimana perkataan beliau:

الإسناد من الدين لو لا الإسنادُ لقال من شاء ما شاء

Artinya: “*Sanad itu merupakan bagian dari agama, sekiranya sanad itu tidak ada niscaya siapa saja dapat meyatakan apa yang ia kehendaki*”<sup>9</sup>

Pengertian hadis sahih, kata sahih secara bahasa berarti sehat, selamat, benar, sah dan sempurna. Para ulama biasa menyebut kata sahih ini sebagai lawan kata *saqim* (sakit). Maka, hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat,

---

<sup>9</sup> Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2014), hlm. 7

selamat, benar, sah dan sempurna, dan yang tidak sakit. Secara terminologis, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang ‘adil dan dhabith hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung *syaz* (kejanggalan) ataupun ‘*illat* (cacat).<sup>10</sup>

Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Nuzhah al-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar* lebih ringkas mendefinisikan hadis sahih, yaitu: “hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ‘*adil*, sempurna kedhabithannya, bersambung sanadnya, tidak ber’*illat* dan tidak bersyaz”.<sup>11</sup>

Demikian pula definisi yang dikemukakan oleh Jamaluddin al-Qasimi dalam kitabnya *Qawa'id al-Tahdis min Funun Musthalah al-hadis*, hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Ibn Hajar, yaitu: “hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan dan diterima dari periwayat yang ‘*adil* dan *dhabith*, serta selamat dari kejanggalan dan ‘*illat*.”<sup>12</sup>

*Imam Bukhari* nama kitab ini lengkapnya adalah *al-Jami' alMusnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulullah Saw wa Sunanihi wa Ayyamihi*, yang biasa disingkat dan populer dengan nama *Shahih Muslim*. Pemberian nama *al-Jami'* menunjukkan bahwa kitab sahih ini tidak hanya menghimpun hadis-hadis dalam satu bidang keagamaan, tetapi banyak bidang keagamaan (kitab hadis dimana metode penyusunannya mencakup seluruh topic dalam agama baik

---

<sup>10</sup>Subhi al-Shalih, *Ulumul hadis wa Musthalahu* (Beirut: Darul Ilm al-Malayin, 1988), h. 145.

<sup>11</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Nuzhah al-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar* (Semarang: Maktabah al-Munawwar, t.t.), h. 51.

<sup>12</sup>Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdis min Funun Musthalah al-Hadit* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1979), h. 112.

aqidah, hukum, adab, tafsir serta manaqib)<sup>13</sup>. Di samping itu penggunaan kata *al-musnad al-shahih* mengindikasikan bahwa hadis-hadis di dalam kitab sahih ini adalah hadis-hadis yang memiliki sandaran yang kuat.

Penulis kitab sahih al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badrdizbah al-Ju'fiy al-Bukhari. Kitab sahih al-Bukhari ini memuat kurang lebih 4.000 buah hadis. Sebagian hadis-hadis ini disebut pada beberapa tempat, sehingga bila dihitung seluruhnya, termasuk dengan pengulangannya, maka mencapai 7.275 hadis, dalam perhitungan Ibn Shalah. Sebanyak 4.000 buah hadis ini, merupakan hadis-hadis yang telah diseleksi dari 600.000 buah hadis yang didapatkan oleh Imam al-Bukhari.

Imam al-Bukhari tidak menjelaskan kriteria kritik hadisnya, tetapi para ulama melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab sahih dan menyimpulkan bahwa kriteria yang digunakannya sangat ketat. Imam Bukhari menggunakan kriteria kesahihan hadis seperti *ittishal sanad*, '*adalah*, *dhabit*, terhindar dari *syadz* dan '*illat*.

Tetapi, untuk *ittishal sanad* imam Bukhari menggunakan kriteria dapat dipastikan *liqa'* dan *mu'asharah*. Di samping itu, rawi-rawi dari kalangan murid al-Zuhri yang digunakan adalah rawi-rawi yang fakih, artinya rawi-rawi yang memiliki ke'adilan dan *dhabit* dan lama menyertai Imam al-Zuhri. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa kitab Sahih al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang lain, bahkan paling sahih setelah Al-Qur'an.

---

<sup>13</sup>Ahmad Izzam, *Studi Takhrij Hadis* (Bandung: Tafakur, 2012), h. 284

Tetapi, ini tidak berarti bahwa kitab Sahih al-Bukhari bebas dari kekeliruan. Walau bagaimanapun Imam Bukhari adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Demikian pula berkenaan dengan rawi-rawi yang menyampaikan hadisnya juga manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan. Oleh karena itu, hadis-hadis riwayat Imam Bukhari masih terbuka untuk diteliti ulang, bahkan dengan kesimpulan yang berbeda sekalipun dengan kesimpulan penilaian Bukhari. Dalam menyusun hadis-hadisnya, Imam Bukhari tidak menuliskan judul babnya, tetapi menempatkan hadis-hadis dalam pembicaraan yang sama dalam satu kelompok. Para ulama belakanganlah yang menulis judul babnya.

*Imam Muslim* kitab Sahih Muslim diberi nama oleh penulisnya *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar in al-Sunan bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl 'an Rasulillah Saw*. Kitab ini berisi 4.000 buah hadis. Tetapi jika dihitung secara keseluruhan termasuk hadis-hadis yang diulang penulisannya, maka sebagian ulama menyatakan seluruhnya berjumlah sebanyak 12.000 buah hadis.<sup>20</sup> Dari 4000 buah hadis telah mencakup hadis-hadis dalam berbagai bidang keagamaan seperti: keimanan, hukum, akhlak, tafsir, sirah, dan lain-lain.

Oleh karena itu, para ulama menyebut kitab Muslim ini dengan kitab al-Jami'. Penulis kitab Shahih Muslim adalah Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisaburi, sebuah daerah di Usbekistan, Asia Tengah, pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H. Ia belajar agama sejak kecil dan terkenal dengan sifat tawadhu' dan wara'. Dalam mencari dan mendapatkan hadis-hadis Nabi yang sudah tersebar, ia

berkelana selama 15 tahun dan mendapatkan sebanyak 500.000 buah hadis. Ia bolak-balik dari satu negara ke negara lain, Hijaz, Syam, Irak dan Mesir.<sup>14</sup> Dari sinilah para ulama menemukan kriteria dan pandangan imam Muslim berkenaan dengan hadis-hadis Nabi. Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa catatan pendahuluannya berisi penjelasan tentang pembagian dan macam-macam hadis, hadis-hadis yang dicantumkan dalam sahihnya, keadaan para perawi dan mungungkan cela-celanya, menerangkan pentingnya isnad, dan berdalil dengan hadis *mu'an'an* Imam Muslim menjelaskan kriteria hadis-hadis yang dimuatnya di dalam kitabnya: tidaklah aku masukkan dalam kitabku ini kecuali memiliki alasan yang kuat dan tidak pula aku tinggalkan pula sebuah hadis kecuali memiliki alasan yang kuat.

Dari penejelasan ini terlihat bahwa hadis-hadis yang dimasukan ke dalam kitab sahihnya, adalah hadis-hadis yang memiliki alasan kesahihan yang kuat. Di samping itu, ia juga menyatakan bahwa hadis-hadisnya sebagiannya disepakati oleh para ulama. Dari penelitian yang dilakukan terhadap hadishadisnya, imam muslim menggunakan kriteria yang dipakai dalam dalam menentukan kesahihan, yaitu: sanad bersambung, perawi yang *'adil, dhabit* serta tidak memiliki *syadz* dan *'illat*. Tetapi dalam menentukan kebersambungan sanad, Imam Muslim tidak seketat Imam Bukhari, di mana bila perawinya *tsiqah*, ia cukup mengasumsikan sanad bersambung dengan terjadinya *mu'asharah* (kesezamanan) antara para perawi dan kemungkinan *liqa'* (terjadi pertemuan dalam kapasitas guru dan murid), yakni bila daerah tempat tinggal mereka tidak berjauhan. Di samping itu,

---

<sup>14</sup>Muhammad Syakur, *Kisah Ulama Kondang* (Kediri: Pustaka 'Azam, t.t), h. 16.

rawi-rawi yang digunakan oleh Imam Muslim termasuk juga rawi-rawi dari murid-murid Imam al-Zhuhri yang *'adil* dan *dhabit*, tetapi tidak lama menyertai Imam al-Zhuhri.<sup>15</sup>

*Imam Abu Daud* kitab ini diberi nama oleh Abu Daud dengan *al-Sunan* sebagaimana surat yang ia kirim ke penduduk Mekah. Dengan penamaan *al-Sunan* (kitab hadis yang metode penyusunan kitabnya berdasarkan huku-hukum Islam atau abwab fikhiyyah)<sup>16</sup> ini, tampak bahwa Abu Daud memiliki kecenderungan pada fikih. Dan itu sebabnya, seluruh hadis-hadis yang ada dalam kitabnya, yakni 4.800 buah hadis yang ia saring dari 500.000 buah hadis, menyangkut dengan lapangan kajian fikih. Kitab ini mendapat perhatian yang serius dari para ulama.

Hal ini tampak dari syarah yang ditulis oleh para ulama tak kurang sebanyak 13 buah kitab. Di antara kitab syarah yang paling terkenal adalah: *'Aun al-Ma'bud 'ala Sunan Abi Daud* yang ditulis oleh Syaikh Syarf al-Haqq, Syarh Syaikh Abu al-Hasan al-Sindi al-Madani dan Ma'alim al-Sunan karya Abu Sulaiman al-Khattabi. Imam Abu Daud sebagaimana muhadditsin lainnya, juga menggunakan kriteri kesahihan hadis, seperti kebersambungan *sanad*, *'adalah*, *dhabit*, ketiadaan *syadz* dan *'illat*.<sup>17</sup>

Hadis-hadis yang ditulis dalam kitabnya sebagian ada yang sahih dan ada pula yang dha'if. Hal ini seperti yang ia kemukakan sendiri: "Aku mendengar hadis dari Rasulullah sebanyak 500.000 buah hadis. Di antaranya aku masukkan

---

<sup>15</sup>Maizuddin, *Penelitian Hadis Nabi Aplikasi Metode Manual dan Digital* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), h. 49-52.

<sup>16</sup>Ibid, Ahmad Izzam, *Studi Takhrij Hadis*, h. 285

<sup>17</sup>Ibid, h. 53

ke dalam kitab ini sebanyak 4.800 hadis. Dalam kitab tersebut aku himpun hadis sahih dan yang semisalnya atau mendekatinya. Sedangkan yang terdapat kelemahan aku jelaskan, sementara yang tidak aku jelaskan itu adalah hadis shahih, bahkan sebagiannya lebih shahih dari yang lain. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasannya, maka di dalam kitabnya terdapat penjelasan kualitas beberapa hadis seperti dha'if. Sebagian ulama memandang penjelasan Abu Daud ini sebagai suatu hal yang positif, yaitu bahwa Abu Daud telah menjelaskan kedha'ifannya, sehingga orang dapat menghindarkan diri darinya.

Tetapi sebagian lagi menganggap bahwa sangat mutasahhil dalam persoalan pemakaian hadis, di mana hadis-hadis dha'if pun masih ditolerir oleh Abu Daud. Sistematika penulisan kitab Sunan Abu Daud sangat baik. *Pertama*, ia memberi komentar terhadap kualitas sebagian hadis. *Kedua*, sangat memperhatikan matn hadis sehingga ia menyebutkan lafaz hadis ini dari si fulan. Demikian pula bila ada tambahan ia pun menyebutkan bahwa pada matn hadis ini ada ziyadah. *Ketiga*, ia juga menghimpun beberapa jalur sanad yang lain bahkan terkadang sampai tiga jalur sanad untuk satu hadis. Penulis kitab ini adalah Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn Amr al-Azdadi al-Sijistani. Lahir tahun 202 H di Sijistan, antara Iran dan Afganistan, dan wafat 275 H. Ketertarikannya terhadap hadis telah tampak sejak usia dini. Hal ini tak mengherankan, karena ayahnya sendiri, al-Asy'ats bin Ishaq, adalah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid dan saudaranya, Muhammad bin al-Asy'ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadis.

*Imam Tirmidzi* kitab ini memiliki banyak nama yang diberikan oleh para ulama, di antaranya adalah *Al-Jami' al-Shahih*, *Shahih al-Tirmidzi*, *Al-Jami' al-Kabir*, dan *Al-Jami' alMukhtashar min al-Sunan 'An Rasulillah*. Dari penamaan yang berbeda ini terlihat bahwa kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fikih (kitab al-sunan), tetapi kandungan hadisnya meliputi berbagai dimensi keagamaan (kitab al-jami'). Kandungan hadis: 3.956 dengan memuat berbagai bidang keagamaan. Tujuan penulisan kitab ini antara lain: 1) mengumpulkan hadis-hadis Nabi secara sistematis, 2) mendiskusikan opini hukum dari imam-imam berdasarkan subjek yang memang dicantumkan oleh para ulama terdahulu sebagai dasar pemikiran hukum, dan 3) mendiskusikan tingkat kualitas hadis dan jika di sana ditemukan *illat*, kelemahan akan dijelaskan.

Perhatian ulama terhadap kitab ini juga cukup baik, baik dalam bentuk pengakuan maupun penulisan syarahnya. Salah satu kitab syarah yang paling terkenal adalah kitab *Tuhfat al-Ahwazi* yang ditulis oleh Abdurrahman Mubarakfuri. Kriteria hadis yang digunakannya dapat dilihat dari pernyataannya sendiri yang dikutip oleh para ulama, yaitu: *'adil, dhabit, dan itishal sanad*, dan dapat diamalkan dan dijadikan pegangan oleh ahli fiqh. Hal ini menunjukkan ia juga menggunakan kriteria yang sama dengan muhadditsin pada umumnya. Sistematika penulisannya dipandang cukup baik. *Pertama*, ia merangkum hadis-hadis menyangkut berbagai bidang keagamaan. *Kedua*, Membuat judul bab dan meletakkan satu, dua atau tiga hadis. *Ketiga*, menunjukkan adanya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain. *Keempat*, menunjukkan kualitas hadis, dan terkadang menjelaskan kualitas rawinya dengan istilahistilah baru, seperti: *sahih*,

*hasan, hasan sahih, shhah gharib, hasan ligharih dan hasan lidzatih. Kelima, menerangkan makna hadis dan pendapat-pendapat hukum ulama. Terhadap istilah-istilah baru yang ia munculkan, ia tidak menjelaskannya.*<sup>18</sup>

Tetapi para ulama membuat berbagai penafsiran, antara lain: *pertama*, menunjukkan tingkatan-tingkatan hadis, yaitu : sahih, hasan sahih, hasan hasan gharib, dha'if. *Kedua*, khusus terhadap istilah hasan shahih, sebagian memahami dengan penilaian kedhabitan perawi sama kuat antara dhabit dan kurang dhabit, atau memahami sebagai hadis hasan yang telah meningkat menjadi hadis shahih serta memahaminya dalam pengertian kebahasaan, yakni hadis tersebut baik materinya serta shahih sanadnya.

*Imam Nasa'i* kitab ini populer dengan beberapa nama, seperti al-Sunan al-Kubra, Sunan al-Mujtaba, Sunan al-Nasai. Kandungan hadis terdiri dari 5.761 buah hadis, yang berkaitan dengan masalah fikih. Jadi, kitab ini lebih fokus kepada penyediaan hadis-hadis bagi para fuqaha untuk beristidlal dalam menetapkan hukum. Hadis-hadis tersebut dihimpun dalam sistematika kitab fikih. Oleh karena itulah maka kitab ini diberi nama dengan al-Sunan. Penulis kitab ini adalah Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali ibn Syaib ibn Ali ibn Sinan ibn Dinar al-Nasa'i yang populer dengan nama al-Nasa'i. Ia dilahirkan di kota Nasa, Khurasan, pada tahun 214/215 H dan wafat 303 H.

Ketokohnya tidak hanya dalam bidang hadis, tetapi juga dalam bidang fikih mazhab Syafi'i. Persyaratan hadis yang dituangkan dalam sunan al-Nasa'i seperti yang diungkapkan oleh banyak penulis adalah *ittishal*, tidak *maqthu'* dan

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 56.

*mursal*. Tetapi, dalam kitabnya terdapat juga hadis sahih, dha'if, perawi *majhul* dan *munkar* menjelaskan kedhaifannya.<sup>19</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesahihan hadis menurut sanad menjadi lima inti pokok yaitu:

1. Ketersambungan Sanad (*muttashil*)

Sanad yang di maksud adalah silsilah pera perawi yang sampai kepada matannya atau kepada Nabi Saw. Menurut bahasa *muttashil* mempunyai arti bersambung atau berhubungan, dengan demikian hadis *muttashil* berarti hadis yang bersambung atau berangkai.

Dimaksud dengan berhubungan atau terhubung dalam kajian hadis adalah antara satu periwayat dengan periwayat berikutnya saling berhubungan. Makudnya merupakan diantara pembawa hadis dan penerimanya terjadi pertemuan secara langsung, dengan adanya ini maka terciptalah silsilah sanad yang sambung menyambung mulai dari awal sanad hingga kepada Nabi Saw.

Maksud dari tersambungannya sanad disini adalah bahwa setiap para periwayat yang ada dalam sanad tersebut harus bersambung yaitu baik dari awal *Mukharrij* hingga kepada Nabi atau sebaliknya. Untuk membuktikan apakah antara periwayat dengan periwayat itu terjadi persambungan atau tidaknya, dapat dilihat dari usia masing-masing dan tempat tinggal mereka.

Pada ketersambungan sanad sendiri para ulama hadis baik di kalakangan Imam Bukhari dan Muslim mempunyai kreteria tersendiri yaitu Imam Bukhari

---

<sup>19</sup>Ibid, h. 57.

mengatakan bahwa yang di maksud tersambung harus *mu'asyarah*<sup>20</sup> yaitu wajib berjumpa satu dengan yang lainnya dan beliaulah yang langsung menjumpai perawi yang masih hidup, sedangkan menurut Imam Muslim tidaklah harus berjumpa cukup hanya hidup sezaman makan bias dikatakan bersambung. Dengan kata lain bahwa dari setiap *mukharrij* hadis mempunyai kriteria masing-masing dalam menentukan ketersambungan sanad hadis.

## 2. Periwat 'Adil

Secara bahasa 'adil mempunyai arti lurus, tidak menyimpang, tidak berat sebelah, dan tidak zalim. Dengan demikian perawi atau sanad yang 'adil adalah perawi yang lurus, tidak menyimpang, tidak berat sebelah, dan tidak zalim. Sedangkan menurut istilah 'adil bagi seorang perawi hadis itu merupakan apabila ia memiliki sifat-sifat ketakwaan seperti senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, akidah yang benar, dirinya terpelihara dari dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil, memelihara akhlaknya, menjaga muru'ahnya, serta haruslah muslim, balig, berakal sehat dan tidak fasik.

Untuk mengetahui ke'adilan para perawi tersebut kita dapat melakukan dengan cara mengetahui informasi yang diberikan oleh ulama hadis, yaitu melihat penelitian dari ulama lainnya yang telah melakukan penelitian terhadap perawi tentang ke'adilan mereka.

'Adil yang dimaksud di dalam sanad hadis merupakan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seseorang perawi hadis dalam hal ini ulama banyak berpendapat terkait dengan penamaan 'adil dalam sebuah riwayat hadis seperti Mahmud

---

<sup>20</sup>Abdul Majid al-Khawi, *Ta'rif Bimanahij Asyhari al-Mushanafin fil hadis* (Malaysia: Darul Syakir Enterprise, 2018), h. 22.

Thohan di dalam kitabnya *Taisir Mustholahul hadis* mengatakan rawi ‘adil adalah rawi yang muslim, balig, aqil, tidak fasiq dan menjaga muru’ah.<sup>21</sup>

Nuruddin ‘Itr mengatakan kriteria rawi ‘adil adalah harus Islam, baligh, berakal, taqwa, memelihara muru’ah, tidak berbuat dosa besar, dan menjauhi dosa kecil. Menurut M.‘Ajjaj al-Khatib adalah memelihara muru’ah, teguh dalam agama, tidak berbuat fasiq dan baik ahklaknya. Menurut al-Gazaliy adalah taqwa, memelihara muru’ah, tidak berbuat dosa besar, menjauhi dosa kecil, dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak muru’ah. Menurut Ibn Salah adalah muslim, balig, berakal, memelihara muru’ah, dan tidak berbuat fasik.

### 3. Periwat Dhabit

Dhabit secara bahasa berarti kukuh, kuat, cermat, terpelihara dan hafalan yang kuat arau sempurna, dengan demikian perawi yang dhabit adalah perawi yang kukuh, cermat dan kuat hafalannya. Secara istilah Ibnu Hajar mengatakan bahwa dhabit adalah orang yang kuat hafalannya terhadap sesuatu yang pernah didengarnya, kemudia mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja mana kala diperlukan. Dengan demikian orang yang dhabit adalan orang yang harus mendengarkan secara utuh apa yang diterimanya baik itu memahami isinya kemudia mampu menyampaikannya dan meriwayatkannya kepada orang lain.

Secara umum dhabit terbagi menjadi dua yaitu dhabit *shadar* dan dhabit *kitabah*, dhabit shadar adalah dhabit yang terpeliharanya hadis yang diterimanya dalam hafalan dan ingatannya sejak ia menerimanya hingga ia meriwayatkannya kembali kepada orang lain kapan saja dibutuhkan. Sedangkan dhabit kitabah

---

<sup>21</sup>Mahmud Thohan, *Taisir Musthalahul hadis* (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 2011), h. 23.

merupakan dhabit yang terpeliharanya sebuah hadis dalam periwayatan melalui tulisan-tulisan yang dimilkinya.<sup>22</sup>

Penulis: Dhabit yang dimaksud disini adalah seorang perawi harus mempunyai hafalan yang kuat dan ingatan yang tajam, dapat mengingat apa yang ia hafal dimanapun ia berada, dan memahami apa yang ia hafal dan dengan dapat memahami seperti yang ia hafal dan fahami dari gurunya baik itu melalui hafalannya maupun dari segi tulisannya.

#### 4. Terhindar dari Syaz

Syaz menurut bahasa mempunyai arti ganjil, asing, menyalahi aturan, tidak biasa atau menyimpang, dengan demikian hadis syaz merupakan hadis yang menyimpang, ganjil, asing, tidak biasa dan menyalahi aturan. Secara istilah syaz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh yang *shiqah* tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak perawi yang lebih *shiqah*, atau hadis yang diriwayatkan orang yang lebih *shiqah* tetapi orang yang *shiqah* yang lain tidak meriwayatkannya.

Penulis *syaz* merupakan sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada seorang perawi yang meriwayatkan suatu hadis akan tetapi bertentangan dengan perawi yang lebih *shiqah* dari dia, atau seorang perawi *shiqah* meriwayatkan suatu hadis namun tidak ada perawi *shiqah* lainnya meriwayatkan dari dia, maka inilah yang dikatakan terhibdar dari *syaz* dalam sebuah periwayatan hadis.

---

<sup>22</sup>Syuhdi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2014), h. 140.

## 5. Terhindar dari Illat

Illat mempunyai arti penyakit, sebab, alasan dan halangan, dengan demikian kata *illat* berarti sebuah hadis yang tiak berpenyakit, tidak ada sebab yang melemahkannya, dan meghalangnya. Dan secara istilah *illat* berarti suatu sebab yang tidak Nampak atau sammar-samar yang dapat mencacatkan kesahihan suatu hadis. Dengan demikian, jika dikatakan hadis tersebut *berillat* berarti hadis itu tidak memilki cacat, disebabkan adanya dalil-dalil yang tidak baik, yang samar-samar. Karena jika dilihat dari segi lahirnya hadis tersebut terlihat sah yang mengakibatkan kualitas hadis menjadi lemah atau tidak sah.

Penulis *illat* hadis merupakan sebah hadis yang tampak secara dhohirnya merupakan sebuah jadis sah akan tetapi ketika diteliti lebih mendalam kita akan menemukan adanya kecacatan di dalam hadis tersebut, sehingga membuat hadis sah menjadi tidak sah baik itu dalam sanad maupun matannya.

## 2. Matan

Salahuddin ibn Ahmad al-Adab menyatakan tanda-tanda matan hadis yang ditolak ialah *pertama* karena kerusakan yang terdapat pada lafal yakni, tidak mencerminkan kefasihan dan tidak sesuai dengan balagh, karena makna sehingga mengandung pertentangan dan tidak mungkin ditakwilkan, *kedua* pertentangan dapat berupa pertentangan dengan akal, kaidah umum dalam akhlak, atau kandungannya mendorong (mengajak) kepada *syahwat* dan *fasad*, atau bertentangan dengan sejarah yang mu'tabar, atau bertentangan dengan sunnatullah (yang berkaitan dengan alam dan manusia), *ketiga* bertentangan dengan Al-Qur'an yang mutlak dan sunnah mutawatir yang dzarih atau bertentangan dengan

kaidah-kaidah umum yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah, *keempat* bertentangan dengan sejarah yang dikenal pada masa Nabi, *kelima* kandungan hadis tersebut menunjukkan *ta'ajub* terhadap mazhab periwayat, *keenam* kandungan hadis tersebut menurut ukuran rasio seharusnya diriwayatkan oleh banyak orang tetapi, ia tidak diriwayatkan kecuali satu orang, *ketujuh* kandungan hadis tersebut berlebih-lebihan memuji perbuatan yang kecil.

Tujuh tanda-tanda matan yang dikemukakan di atas, Salahuddin menyimpulkan menjadi empat macam tolok ukur penelitian matan (naqd al-Matan), yakni: 1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an. 2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. 3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah. 4. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.<sup>23</sup>

Jumhur ulama mengemukakan tanda-tanda matan hadis palsu sebagai berikut, *pertama* susunan bahasanya rancu, *kedua* kandungannya berentangan dengan akal sehat dan sangat sulit di interpretasi secara rasional, *ketiga* bertentangan dengan tujuan pokok ajar rasional, *keempat* bertentangan dengan hukum alam (sunnatullah), *kelima* bertentangan dengan sejarah, *keenam* bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk umum ajaran Islam.

---

<sup>23</sup>Siti Nurhayati Ali, *Kaidah Kesahihan Matan hadis Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ghairu Syudzudz* (Sulawesi: Umpar Pess, 2014), h. 113-115.

**a. Sebab Terjadinya Kesenjangan antara Kesahihan Sanad dengan Kesahihan Matan**

1. Faktor yang berhubungan dengan kaidah

Kesahihan hadis kaidah kesahihan sanad hadis oleh ulama dinyatakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, tetapi tidak berarti suatu hadis yang sanadnya sahih matannya pun sahih. Hal ini disebabkan, karena kaidah kesahihan hadis meliputi kesahihan sanad dan kaidah kesahihan matan. Apabila kaidah kesahihan sanad dinyatakan memiliki tingkat akurasi, seharusnya tidak terjadi kesenjangan antara kesahihan sanad dan kesahihan matan. Artinya, suatu hadis yang sanadnya dinyatakan sahih, mestinya matan hadis tersebut sahih pula, kenyataannya tidak demikian. Salah satu faktor penyebabnya adalah, faktor yang berkaitan dengan kaidah kesahihan sanad hadis, yakni: *pertama* adanya perbedaan pendapat tentang unsur-unsur kaidah kesahihan sanad hadis. Perbedaan unsur-unsur tersebut mempengaruhi kriteria yang ditetapkan oleh setiap ulama. Selanjutnya, perbedaan kriteria yang ditetapkan itu, mengakibatkan terjadinya perbedaan penilaian terpenuhi tidaknya kaidah misalnya: syarat periwayat adil, ibn Hajar al-Asqalani mensyaratkan memelihara muru'ah, sementara al-Hakim tidak mensyaratkannya". Mungkin saja periwayat hadis adil oleh al-Hakim sementara al-Turmuzi atau Ibnu Hajar menilainya tidak memiliki unsur keadilan. Sehingga periwayat tersebut dianggap *da'if*. *Kedua* adanya perbedaan kaidah kesahihan matan hadis yang diterapkan para ulama.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 125-126.

## 2. Faktor yang Berkaitan dengan Kritikus Hadis

Ulama hadis tidak sama dalam meniai kualitas periwayat. Sebagian ulama bersikap ketat *mutasyaddid* sebagian longgar *mutasahhil* dan sebagian lagi bersikap *mutawassit*. Periwiyatan yang dinyatakan *shiqah* oleh ulama yang tergolong *mutasahhil* belum tentu dinyatakan *shiqah* oleh ulama yang tergolong *mutasyaddid*. Perbedaan sikap tersebut, dapat saja berakibat pada hadis tertentu dinyatakan sanadnya berkualitas sahih tetapi matannya terdapat cacat yang bisa menjadikan da'if, sehingga terjadi kesenjangan antara kesahihan sanad dengan kesahihan matan.

Kemungkinan lain yang berkait dengan faktor kritikus adalah: terjadinya kesalahan penilaian terhadap periwiyatan tertentu, hal ini disebabkan karena ketentuan *jarh wa ta'dil* tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau terjadi kekeliruan pemahaman terhadap *shigat tahammul* (kata-kata singkatan atau harf) yang menghubungkan antara satu periwayat dengan periwayat yang lain. Kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kesalahan penilaian terhadap penentuan bersambung tidaknya sanad.

Hadis tertentu mungkin dinyatakan sanadnya bersambung (*ittisal sanad*) dan para periwayat terdiri dari orang-orang (*shiqah*) namun sanad hadis tersebut ternyata tidak bersambung, akibatnya sanad hadis tersebut, mestinya da'if tetapi karena kesalahan penafsiran *shigat tahammul* yang digunakan, maka dinyatakan sanad hadis tersebut berkualitas sahih. Setelah matan-matan hadis tersebut diteliti ternyata terdapat cacat matan yang membawa pada kedhai'fan matan. Dengan demikian, terjadi antara kesahihan sanad dengan kesahihan matan disebabkan

kekeliruan penafsiran terhadap kata-kata atau singkatan atau huruf yang menghubungkan antara satu periwayat dengan periwayat yang lain dalam rangkaian sanad.<sup>25</sup>

Dalam matan hadis sendiri tidak kalah pentingnya dalam menentukan kualitas hadis namun berbeda dengan keshohihan sanad yang meneliti semua rantainya periwayatan yang disebut dengan ilmu *Jarh wa Ta'dil*, akan tetapi di dalam memnentukan keshohihan matan hadis ulama memberikan syarat-syarat dan teoti untuk mengetahui amatan hadis sahih secara tertentu yaitu: matan hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang satu tidak bertentangan dengan hadis lainnya, hadis harus sesuai dengan sejarah, harus sesuai dengan akal pikiran dan matan harus sesuia dengan ilmu pengetahuan.

Penulis: dari pemaparan di atas baik dengan teori keSahihan sanad maupun matan makan penulis menganalisa bahwa dari teori menentukan kesahihan sanad maka itu tergolong kepada syarat-syarat hadis Sahih adapun dari syarat yang pertama maka ada yang mengatakan mutasyadid, mutawashid dan mutasahil, dari Imam Bukhari dan Muslim merupakan bagian dari *mutasyadid* mempunyai katagori yang berbeda dalam menilai ketersambungan sanad, maka para ulama-ulama hadis yang seterusnya akan lebih ringan lagi dalam menentukan kesahihan suatu hadis.

Dalam teori menentukan kualitas serta kesahihan hadis melalui matan maka para ulama tidak ada menentukan syarat-syaratnya karena di dalam suatu hadis ketika sanad hadis sahih maka matannya juga pasti sahih, oleh karena itu para

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 127-128.

ulama hanya membuat perbandingan dari matan hadis tersebut baik itu kesesuaian dari ayat al-Qur'an maupun dari hadis yang sahih lainnya, ketika matan hadis sesuai dengan ayat al-Qur'an dan hadis sahih lainnya maka bisa dikatakan hadis tersebut sahih secara sanad dan matan.

## B. Meneliti Kesahihan Hadis Pernikahan Aisyah

### 1. Bukhari

حَلَّتْنَا مُعَلَّىٰ بَنُ أَسَدٍ، حَلَّتْنَا وَهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ: وَأُثْبِتُ «لَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ» (رواه البخارى)<sup>26</sup>

Artinya: Telah berkata kepada kami Mu'ala bin Aswad telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: Nabi menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur Sembilan tahun, dan Aisyah hidup bersama Rasulullah Saw juga selama Sembilan tahun. (H.R. Bukhari).

### 2. Muslim

حَلَّتْنَا يَحْيَىٰ بَنُ يَحْيَىٰ، أَخْبَرَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَحَلَّتْنَا ابْنُ مُمَرٍّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَلَّتْنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ» (رواه مسلم)<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* (Mesir: Darul hadis Qahirah, Jilid 3, 2008), h. 615.

<sup>27</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, Juz 1, 2011), h. 650.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: Nabi menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika aku berusia sembilan tahun. (H.R. Muslim).

### 3. Abu Daud

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ». قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ سِتٍّ وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ " (رواه أبي داود)<sup>28</sup>

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb dan Abu Kamil mereka berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: Rasulullah Saw menikahiku sementara aku berumur tujuh tahun. Sulaiman berkata: atau enam tahun dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur Sembilan tahun. (H.R. Abu Daud).

### 4. An-Nasa'i

أَخْبَرَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لِنَبَأِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ» (رواه النسائي)<sup>29</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim berkata mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah berkata menceritakan kepada kami Hisyam

<sup>28</sup>Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Darul Fikr, Juz 1, 2011), h. 486.

<sup>29</sup>Imam an-Nasa'i, *Sunan Nasa'I* (Mesir: Darul hadis Qahirah, Jilid 3, 2010), h. 398.

bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: Bahwa Rasulullah Saw menikahinya sedang ia berumur enam tahun dan membangun rumah tangga dengannya sedang ia berumur Sembilan tahun. (H.R. an-Nasa'i).

## 5. Ibnu Majah

حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ: حَلَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَتُوِّفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ سَنَةً» (رواه ابن ماجه)<sup>30</sup>

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan dia berkata menceritakan kepada kami Abu Ahmad berkata menceritakan kepada kami Israil dari Abi Ishaq dari Abi Ubaidah dari Abdillah berkata: Nabi menikahi Aisyah ketika ia masih berumur tujuh tahun, Nabi tinggal bersamanya ketika usianya Sembilan tahun dan beliau meninggal disaat Aisyah berumur delapan belas tahun. (H.R. Ibnu Majah).

Penulis: Dari teori yang telah dipaparkan di atas tentang keSahihan sanad dan matan maka setelah penelusuran yang panjang bahwa hadis tentang pernikahan Aisyah yang tertera di dalam kitab-kitab hadis merupakan hadis sahih baik dari segi sanad maupun matannya, karena semua hadis yang ada merupakan sebuah gambaran yang tidak ada bertentangan baik dari syarat kesahihan sanad maupun kesahihan matan.

## C. Pendapat Ulama Usia Pernikahan Aisyah Umur 6-7 Tahun

<sup>30</sup>Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Darul hadis Qahirah, Jilid 2, 2010), h. 165.

Ulama yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah menikah di usia 6-7 tahun sejatinya mereka melandaskan pandangannya atas petunjuk hadis Nabi. Mereka meyakini tentang kebenaran dan kesahihan hadis-hadis tentang usia pernikahan Sayyidah Aisyah baik dari segi sanadnya maupun redaksi (matannya). Mereka berargumen bahwa hadis-hadis tersebut diakui kesahihan dan kevalidannya. Kevalidan hadis-hadis tersebut mengemukakan bahwa hadis yang menjelaskan usia pernikahan Aisyah di usia 6-7 tahun tidak hanya hadis dari Hisyam bin Urwah saja tetap ada juga riwayat lain yang mengemukakan usia pernikahan sayyidah Aisyah. Dengan adanya dukungan hadis-hadis yang lain berarti secara tidak langsung hadis-hadis tersebut semakin kuat kesahihannya meskipun belum sampai pada tingkatan mutawatir.

Mengapa perawi yang bernama Hisyam bin Urwah dipermasalahkan? Karena kualitas suatu hadis dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan keadilan para perawinya. Hisyam bin Urwah dituduh menurun kecerdasannya di usia tuanya. Mereka yang sependapat dengan kesahihan hadis ini menyangkal tuduhan bahwa Hisyam bin Urwah dengan mukhtalith (orang yang kacau hafalannya) pada usia senjanya saat dia masuk ke Iraq sebagai sebuah penipuan. Karena bagi mereka tuduhan itu atas pandangan Abul Hasan Ibnul Qaththan dalam kitabnya *Dalailul Wahm wal Iham*, dan di dalam kitab ini Ibnul Qaththan hanya menyebut Hisyam pada dua tempat saja, dia tsiqahkan pada satu tempat dan pada tempat lain dia katakan mukhtalith. Padahal Imam adz-Dzahabi membantah Ibnul Qaththan dengan mengatakan bahwa Hisyam bin Urwah adalah salah satu ulama besar, hujjah imam, akan tetapi mengacaukan hadisnya. Dengan meyakini pernikahan

Sayyidah Aisyah di usianya yang ke-9 tahun maka kelompok ini tidak membenarkan pendapat yang mengatakan pernikahan Sayyidah Aisyah di atas usia 6-7 apalagi pendapat yang mengatakan bahwa pada saat menikah usia Sayyidah Aisyah 18 tahun adalah sebuah tidak benar. Adapun argumentasi mereka adalah berikut:

*Pertama* hadis pernikahan Sayyidah Aisyah berumah tangga bersama Rasulullah di usianya yang ke 9 terdapat dalam dua kitab hadis yang selama ini diakui paling sahih, yaitu kitab al-jami'al-Sahih karya Imam al-Bukhari dan Imam Muslim yang sering disebut Sahih al-Bukhari dan Sahih muslim. Benar bahwa masih ucapan batil yang boleh melakukan kritik atas hadis yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih muslim namun secara garis besar setiap hadis yang terdapat dalam keduanya mayoritas sahih.

*Kedua* di dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw hidup serumah dengan Sayyidah Aisyah saat Aisyah berumur sembilan tahun, dan dijelaskan pula bahwa Sayyidah Aisyah telah menetapkan usianya pada saat wafatnya Nabi yaitu pada usia 18 tahun, sehingga diawal hijrah Sayyidah Aisyah masih berusia 9 tahun.

*Ketiga* hadis pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad diriwayatkan sendiri langsung oleh Sayyidah Aisyah. Di antaranya apa yang telah dia sebutkan sebagaimana pada Sahih Muslim, bahwa dia hidup serumah dengan Nabi Saw saat berusia sembilan tahun, sementara mainannya masih bersama dengannya, dan Nabi Saw wafat saat dia berusia 18 tahun.

*Keempat* pendapat yang mengatakan bahwa Sayyidah 'Aisyah dilahirkan 4 tahun sebelum diangkatnya Muhamamd Saw. sebagai Nabi. Pendapat ini dinilai lemah oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab al-Ishabah yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah dilahirkan empat atau lima tahun setelah Nabi diangkat sebagai Nabi sebagaimana dikuatkan juga oleh adz-Dzahabi dalam kitabnya *Siyar a'lam an-Nubala*, di mana ia menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah termasuk orang yang dilahirkan dimasa Islam (setelah Muhammad menjadi Nabi, bukan sebelumnya).

*Kelima* pendapat yang mengatakan bahwa saudara dari Sayyidah Aisyah yang bernama Asma telah berusia 27 tahun saat Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah adalah benar adanya namun tidak dibenarkan ungkapan yang menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah berjarak sepuluh tahun dengannya. Imam adz-Dzahabi dalam *Siyar a'lamin Nubala* menuliskan: Asma itu lebih tua dari pada Aisyah dengan beberapa tahun di atas sepuluh tahun (belasan tahun)" Ad-Dzahabi mengatakan *bidh'* 'asyrat sanah dan bukan *bi'asyrat sanah*, sementara kalimat *bidh'* mengacu pada angka antara 3 hingga 9, jadi Asma lebih tua 13, 14, 15, 16, 17, 18 atau 19 tahun daripada Aisyah.

*Keenam* pendapat yang menjelaskan terkait hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah bahwa dia masih jariyah (anak-anak) saat turun surat al-Qomar membutuhkan penjelasan lagi karena faktanya Sayyidah Aisyah tidak mengatakan surat al-Qamar, melainkan dia mengatakan:

"Sungguh telah turun firman Allah "Sebenarnya hari kiamat Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit." aku adalah seorang anak yang masih bermain-main di Makkah."

Dalam pemahaman yang mereka lontarkan bahwa kata *bikr* yang digunakan di dalam hadis merupakan sebuah kata yang menunjukkan usia Aisyah saat itu telah dewasa dan bukan kanak-kanak saat menikah dengan Nabi. Dalam kamus-kamus Arab dan dalam fikih kata-kata *bikr* itu menggambarkan bahwa anak-anak yang masih perawan<sup>31</sup>, perempuan yang belum pernah ditiduri laki-laki<sup>32</sup> atau anak dara dan gadis yang belum menikah dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan bahwa kata-kata *bikr* itu membuktikan adalah anak-anak bukan seperti yang mereka fahami jadi jelas bahwa Aisyah menikah dengan Nabi adalah dalam keadaan masih anak-anak bukan dewasa.

Di samping itu, al-Qur'an juga turun dengan bertahap, terpisah-pisah sesuai dengan kejadian dan tidak turun satu surat penuh dengan sekali turun kecuali sedikit. "Bahkan Sayyidah Aisyah juga tidak menyebutkan nama surat tertentu akan tetapi Sayyidah Aisyah menyebutkan satu ayat di atas dari surat al-Qomar. Selain itu, tidak ditemukan juga satu riwayat sahih pun yang menerangkan tahun diturunkannya surat al-Qomar sehingga tidak bisa diambil kesimpulan bahwa surat al-Qomar tersebut turun delapan tahun sebelum hijrah, dan Aisyah adalah seorang jariyah (anak-anak yang sedang bermain-main).

*Ketujuh* tidak benar tuduhan yang menyebutkan bahwa seluruh anak-anak Abu Bakar termasuk Aisyah dilahirkan pada masa jahiliyah (sebelum kenabian). Tuduhan ini tidaklah benar. maka itu adalah sebuah kedustaan yang nyata. Imam al-Thabari tidak menyebutkan bahwa seluruh anak Abu Bakar dilahirkan di masa jahiliyah, melainkan Imam al-Thabari menyebutkan bahwa Abu Bakar menikahi

---

<sup>31</sup>Aliy Sa'ad, *Fathul Mu'in* (Kudus: Menara Kudus, Jilid 3, 1980), h. 46.

<sup>32</sup>Ibn Mandzur, *Lisanul 'Arabi* (Mesir: Darul hadis Qahirah, Jilid 1, 2013), h. 483.

kedua istrinya di masa jahiliyah dan tentu ungkapan ini tidak bermakna bahwa semua anak-anaknya dilahirkan pada masa jahiliyah. Adapun ungkapan yang dikatakan oleh Imam at-Thabari adalah:

"Abu Bakar menikahi Qutailah binti Abdil Uzza, maka dia melahirkan Abdullah dan Asma untuk Abu Bakar, kemudian Abu Bakar juga menikahi Ummu Ruuman binti Amir pada masa jahiliyah, lalu dia melahirkan Abdurrahman dan Aisyah untuk Abu Bakar, maka keempat orang itu adalah di antara anak-anak Abu yang dilahirkan oleh kedua istrinya yang keduanya telah kami sebutkan pada masa jahiliyah. Kemudian Abu Bakar menikahi Asma binti Umais di masa Islam, lalu dia melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, dia juga menikah dengan Habibah bin Kharijah di masa Islam., lalu dia melahirkan untuknya setelah kematiannya seorang anak wanita yang diberi nama Ummu Kultsum..."

*Delapan* kelompok ini juga menolak tuduhan sebagian orang akan keikutsertaan Sayyidah Aisyah dalam perang Badar dan Uhud yang menjadi dalil bahwa usia Aisyah telah lebih dari lima belas tahun. Kesimpulan itu diambil dari fakta bahwa Nabi tidak mengizinkan orang yang usianya kurang dari lima belas tahun untuk ikut serta dalam peperangan. Padahal sejatinya yang dimaksud dalam pelarangan tersebut adalah untuk kaum laki-laki dan bukan kaum wanita. Usia lima belas tahun adalah usia rata-rata balighnya kaum laki-laki, sedang kaum wanita telah mencapai akil baligh jauh dibawah usia tersebut.

Untuk membuktikan bahwa Aisyah itu telah dewasa saat menikah di Makkah dan ketika mulai hidup serumah dengan Nabi Saw di Madinah, para

wacana koreksi atas usia Putri Abu Bakar itu menggunakan rekaman data keikutsertaannya dalam perang Badar (tahun 2 H) dan perang Uhud (tahun 3H) dalam hadis-hadis Sahih. Di saat yang sama, Ibn' Umar tidak diizinkan oleh Nabi Saw untuk ikut serta dalam perang Uhud mengingat usianya ketika itu baru 14 tahun. Barulah ketika perang khandaq (tahun 5 H) pecah, Nabi Saw mengizinkannya untuk terjun di dalamnya, karena usianya telah genap 15 tahun. Berdasarkan riwayat-riwayat di atas para penggagas wacana korektif berkesimpulan bahwa keterlibatan Aisyah baik dalam perang Badar maupun uhud, jelas mengindikasikan bahwa ia tidak berusia 9-10 tahun ketika itu, tetapi minimal 15 tahun. Logikanya, wanita-wanita yang ikut menyertai kaum pria dalam peperangan tentu difungsikan untuk membantu bukan malah sebaliknya menjadi beban yang memberatkan titik fakta ini, sekali lagi merupakan bukti lain perihal adanya kontradiksi usia Aisyah ra ketika menikah.

Demikian pula halnya dalam perang Uhud, seperti dinyatakan secara jelas dalam redaksi hadis Bukhari, Aisyah dan Ummu sulaim memang berada dalam rombongan pasukan. Tetapi keduanya tidak terlibat langsung dalam kecamuk perang sebab hanya bertugas di garis belakang untuk mengurangi kebutuhan logistik pasukan Islam (berupa penyediaan makanan, air dan sejenisnya). Oleh karena itu, menurut Haddad, dalil partisipasi Aisyah dalam perang Badar dan Uhud untuk memperkirakan usianya (diatas 15 ) itu lemah, baik dari sisi material maupun analisisnya.

*Sembilan* tidak perlu menilai negatif atas pernikahan Rasulullah Saw dengan Sayyidah Aisyah karena pernikahan dini itu menjadi tampak aneh hanya

di era sekarang sementara dahulu pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat dan menganggapnya sebagai ketentuan khusus yang berlaku bagi Nabi Muhammad Saw. Kebiasaan masyarakat tentang pernikahan faktanya juga berbeda-beda, orang Arab akan mencemooh dan meremehkan bila ada gadis yang menikah di usia matang (terlalu dewasa). Orang Arab pada zaman Nabi dan setelahnya sendiri tidak pernah mencela perkawinan Nabi dengan Sayyidah 'Aisyah meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh antara keduanya dan hal tersebut bukanlah sebuah keanehan.

#### **D. Pendapat Ulama Usia Pernikahan Aisyah 14-15 Tahun**

Pendapat yang kontra mengenai pernikahan dini Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah Saw. didasarkan pada kurang kuatnya hadis yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah. Sehingga berangkat dari satu dasar kelemahan ini kemudian memunculkan banyak sekali argumentasi yang dilontarkan, berikut adalah penjelasannya:

*Pertama* kualitas hadis yang lemah sebagian besar hadis yang menceritakan pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah Saw. diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dan inilah sebenarnya titik tolak yang dijadikan serangan oleh tokoh yang kontra dengan hadis tersebut. Mereka beragumen bahwa sangat aneh bahwa di Madinah tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hal ini selain Hisyam bin 'Urwah sementara di Madinah terdapat banyak murid-murid sahabat, termasuk yang kesohor seperti Malik ibn Anas, namun mengapa tidak ada yang

menceritakan hadis tersebut selain Hisyam? hadis ini justru diriwayatkan oleh Hisyam setelah ia pindah dari Madinah dan lama tinggal di Iraq.<sup>33</sup>

Permasalahan berikutnya adalah jamak diketahui bahwa setelah Hisyam pindah dari Madinah dan menjalani masa tua di Iraq, kecerdasannya makin menurun sehingga hadisnya dipertanyakan kebenarannya. Ibnu Hajar al-'Asqallani misalnya dalam kitabnya *Tahdzibut-Tahdzib*, salah satu buku yang cukup terkenal yang berisi catatan para periwayat hadist, menurut Yaqub ibn Shaibah mencatat: "Hisham adalah orang yang sangat dipercaya, riwayatnya dapat diterima, kecuali apa-apa yang dia ceritakan setelah pindah dari Madinah ke Iraq"<sup>34</sup>

Dalam pernyataan yang lebih lanjut bahkan dijelaskan bahwa Imam Malik ibn Anas menolak riwayat Hisham bin "Urwah yang dicatat dari orang-orang Iraq dengan ungkapannya: "Saya pernah diberi tahu bahwa Malik menolak riwayat Hisyam yang dicatat dari orang-orang Iraq. Pernyataan akan lemahnya Hisyam ini juga didukung oleh al-Dzahabi yang mengatakan bahwa, "Ketika masa tua, ingatan Hisyam mengalami kemunduran yang mencolok"<sup>35</sup> Berdasarkan referensi ini, Ingatan Hisham sangatlah buruk setelah pindah ke Iraq dan riwayatnya sangat tidak bisa dipercaya, di antara riwayat itu adalah mengenai umur 'Aisyah saat dinikahi oleh Nabi Saw.

*Kedua* Sayyidah Aisyah lahir di era Jahiliyyah argumentasi yang tidak kalah kuatnya dikemukakan oleh kelompok yang kontra dengan menyebutkan bahwa Imam at-Thabari pernah menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah sudah lahir

---

<sup>33</sup>Muhammad Ramadhan Abu bakar, *Riwayat al-Sahihain li 'umr al-Savyidah 'Aisyah inda Zawajihha* (Yordania, Mu'tamar al-Intishar li al-Sahihain) h 28.

<sup>34</sup>Ibn Hajar Al-'Asqala'ni, *Tahdzibut-tahdzib*, (Beirut: Dar Ihya al-turath al-Islami, Jilis 11 t.t), h. 50.

<sup>35</sup>Al-Zahabi, *Mizanul-l'tidal*, (Pakistan: Al-Maktabatul-atsariyyah, Jilid 4, t.t), h. 301.

sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Jika Sayyidah Aisyah lahir sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi berarti Sayyidah Aisyah menikah tidak di usia 9 tahun melainkan lebih. At-Thabari juga menyatakan bahwa 'Aisyah dilahirkan pada saat Jahiliyah. Sebelumnya Imam at-Thabari (juga sebagaimana me nurut riwayat Hisham ibn Urwah dan Ahmad Ibn Hanbal serta Ibn Sa'ad) menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah dipinang oleh Rasulullah Saw, pada usia 7 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun. Sehingga perlu dijelaskan tentang kronologi tahun-tahun kejadian peristiwa penting dalam bagan berikut:

No	Tahun	Peristiwa	Keterangan
1	610 M	Zaman Jahiliyah ( <i>pra Islamic area</i> ), masa sebelum turun wahyu kepada Nabi Muhammad Saw.	Prof.Husain Mu'nis dalam bukunya, <i>al-sirah al-Nabawiyah</i> menuturkan bahwa pada tahun ini sebagai masa antara jahiliyah dan masa pelantikan dan awal turunnya al-Qur'an
2	610 M	Masa turun wahyu pertama dan Abu Bakar (ayahanda Syaidah 'Aisyah) masuk islam	
3	613 M	Nabi Muhammad Saw, mulai mengajar ke Masyarakat (mulai masa dakwah terang-terangan)	Prof.Husain Mu'nis dalam bukunya, <i>al-Sirah al-Nabawiyah</i> menuturkan bahwa dakwah terbuka sudah dimulai pada tahun 611 M.
4	615 M	Hijrah ke Habasyah (Abyssinia).	Prof,Husain Mu'nis dalam bukunya, <i>al-Sirah al-Nabawiyah</i> menuturkan bahwa Hijrah ke Habasyah (Abyssinia) terjadi pada penghujung tahun 615 dan kemudian memasuki tahun 616 M.
5	616 M	Umar bin al-Khattab masuk Islam.	Prof.Husain Mu'nis dalam bukunya, <i>al-Sirah al-Nabawiyah</i> menuturkan bahwa Umar bin al-Khattab masuk Islam pada tahun 615 M.
6	620 M	Nabi Muhammad Saw, melamar (meminang) Sayyidah 'Aisyah	Menurut Imam at-Thabari (juga riwayat menurut Hisham ibn 'Urwah dan

			Ahmad Ibn Hambal serta Ibn Sa'ad), Sayyidah 'Aisyah dipinang oleh Rasulullah Saw, pada usia 7 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun.
7	622 M	Nabi Muhammad Saw, dan para sahabatnya hijrah ke Yastrib yang kemudian dinamai Madinah Rasulillah (Kota Rasul) dan sekarang disebut Madinah.	Menurut Imam at-Thabari (juga riwayat menurut Hisham ibn 'Urwah dan Ahmad Ibn Hanbal serta Ibn Sa'ad), Sayyidah 'Aisyah dipinang oleh Rasulullah Saw.
8	623/624 M	Nabi Muhammad Saw, berumah tangga dengan Sayyidah 'Aisyah	Pada usia 7 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun.

Dengan memperhatikan diagram di atas sejatinya akan dijumpai bahwa jika Sayyidah Aisyah dipinang oleh Nabi pada 620 M (di mana Sayyidah Aisyah berumur 7 Tahun) dan berumah tangga tahun pada 623/624 M (di masa Sayyidah Aisyah berusia 9 tahun), ini mengindikasikan bahwa Sayyidah Aisyah dilahirkan pada 613 M. Sehingga berdasarkan tulisan at-Thabrani, Aisyah seharusnya dilahirkan pada 613 M, yaitu 3 tahun sesudah masa Jahiyyah usai (610 M). Dengan melihat data ini sebenarnya at-Thabrani dieprtanyakan kredibilitasnya sebagai seorang sejarawan karena di sisi lain ia menjelaskan apa yang terjadi sebaliknya.

Imam at-Thabrani menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah lahir sebelum era kenabian dan jika Aisyah dilahirkan pada era Jahilyyah, seharusnya minimal Aisyah berumur 14 tahun ketika dinikahi. Ungkapan itu diambil dari ungkapan at-Thabrani berikut:

“Abu Bakar menikahi Qutaibah binti Abdil Uzzah, maka dia melahirkan Abdullah dan Asma’ untuk Abu Bakar, kemudian Abu Bakar juga menikahi

Ummu Ruuman binti Amir pada masa jahiliyah, lalu dia melahirkan Abdurrahman dan Aisyah untuk Abu Bakar, maka keempat orang itu adalah di antara anak-anak Abu Bakar yang dilahirkan oleh kedua istrinya yang keduanya telah kami sebutkan pada masa jahiliyah. Kemudian Abu Bakar menikahi Asma binti 'Umair di masa Islam, lalu dia melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, dia juga menikah dengan Habibah bin Kharijah di masa Islam., lalu dia melahirkan putranya setelah kematiannya seorang anak wanita yang diberi nama Ummu Kultsum.”<sup>36</sup> Melihat ungkapan at-Thabari di atas, kelompok ini menilai bahwa Sayyidah Aisyah dilahirkan di masa jahiliyah. Tetapi di sisi lain justru at-Thabari mengalami kontradiksi dalam periwayatannya.

*Ketiga* umur Sayyidah Aisyah dikaitkan dengan umur Sayyidah Fathimah. Ada bukti sejarah yang menjadikan lemahnya hadis tentang usia pernikahan Sayyidah Aisyah di usia 6-7 tahun. Bukti itu adalah pendapat Ibnu Hajar yang menjelaskan bahwa Sayyidah Fatimah itu lebih tua lima tahun dari Sayyidah Aisyah sementara Fatimah dilahirkan pada saat Nabi berusia 35 tahun Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab *al-Ishabah*nya, “Fatimah dilahirkan ketika Ka’bah dibangun kembali, ketika Nabi Saw. berusia 35 tahun, Fatimah itu 5 tahun lebih tua dari Aisyah”<sup>37</sup> Dari sini dapat terlihat bahwa riwayat yang menjelaskan tentang Sayyidah Aisyah menikah di usia 7 tahun dan 9 tahun adalah mitos tak berdasar.

---

<sup>36</sup>Imam al-Thabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 2, 1407), h. 351.

<sup>37</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Al-Ishabah fi Tamyiz as-Shahabah* (al-Riyadh: Maktabatu'l-Riyadh al-Haditsa, Jilid 41978), h. 377.

*Keempat* jarak antara Umur Sayyidah Aisyah dan Saudaranya Asma lemahnya informasi hadis yang menjelaskan bahwa sayyidah Aisyah menikah di usia 6-7 tahun adalah pendapat yang mengatakan bahwa saudara dari Sayyidah 'Aisyah yang bernama Asma telah berusia 27 tahun saat Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah. Kemudian pertanyaannya berapakah jarak antara umur Asma' dengan Aisyah? Imam al-Zahabi mengutip dari Abdul Rahman bin Abi Zinad yang mengatakan bahwa: "Asma saudara Sayyidah Aisyah lebih tua 10 tahun dibanding Sayyidah Aisyah"<sup>38</sup> Hal ini juga dikuatkan oleh Ibnu Ibn Katsir yang mengatakan bahwa: "Asma lebih tua 10 tahun dari adiknya (Sayyidah Aisyah)".<sup>39</sup>

Menurut sebageian besar ahli sejarah, Asma, saudara tertua dari Aisyah berselisih usia 10 tahun. Jika Asma wafat pada usia 100 tahun, sedangkan dia wafat pada tahun 73 H, maka seharusnya Asma berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah (622M).<sup>40</sup> Jika Asma berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah maka Aisyah seharusnya berusia 17 atau 18 tahun ketika berumah tangga dengan Rasulullah Saw. Jadi, Aisyah, berusia 17 atau 18 tahun ketika hijrah pada taun di mana Aisyah berumah tangga.

*Kelima* Sayyidah Aisyah ikut serta dalam perang Badr dan Uhud terdapat Sebuah riwayat yang menjelaskan keikutsertaan Sayyidah Aisyah dalam perang Badar. Kejadian tersebut dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan sayyidah Aisyah secara langsung. Sayyidah Aisyah ketika menceritakan salah satu momen penting dalam perjalanan selama mengatakan:"Ketika kita mencapai Shajarah". Dari pernyataan ini tampak jelas, Aisyah merupakan anggota perjalanan menuju

---

<sup>38</sup>Al-Zahabi, *Siyar A'la'm an-Nubala'*, (Beirut: Mu'assasatu'l-Risalah, Jilid 4, 1992), h. 289

<sup>39</sup>Ibn Katsir, *Al-Bidayah wal-nihayah*, (Beirut: Dar al-fikr al-'arabi, Jilid 8, 1993), h. 371.

Badar, selain dalam perang Badar ada juga riwayat yang menjelaskan keikutsertaan Sayyidah Aisyah dalam perang Uhud sebagaimana yang tercatat dalam riwayat Anas bin Malik yang mencatat bahwa pada hari Uhud, Orang-orang tidak dapat berdiri dekat Rasulullah. (Pada hari itu) Saya melihat Aisyah dan Ummi Sulaim dari jauh, mereka menyingsingkan sedikit pakaiannya untuk mencegah halangan gerak dalam perjalanan tersebut.

Padahal dalam riwayat Imam Muslim disebutkan hadis berikut:

Dari Ibn Umariya berkata, "Rasulullah tidak mengizinkan diriku berpartisipasi dalam Uhud, pada ketika itu aku berusia 14 tahun. Tetapi ketika perang Khandaq, ketika saya berusia 15 tahun, kemudian Nabi mengizinkan aku ikut dalam perang." (H.R. Muslim)

Padahal sudah dijelaskan di atas bahwa Sayyidah Aisyah ikutserta dalam perang Badar dan Uhud. Jika anak-anak berusia di bawah 15 tahun akan dipulangkan dan tidak diperbolehkan ikut dalam perang, maka keikutsertaan Sayyidah Aisyah dalam perang Badar dan Uhud jelas mengindikasikan bahwa beliau tidak berusia 9 tahun ketika itu, tetapi minimal berusia 15 tahun. Di samping itu, wanita-wanita yang ikut menemani para pria dalam perang sudah seharusnya berfungsi untuk membantu, bukan untuk menambah beban bagi mereka. Ini merupakan bukti lain dari kontradiksi usia pernikahan Aisyah.

*Keenam* Sayyidah Aisyah ra. dan Turunnya Surat al-Qomar menurut beberapa riwayat, Aisyah dilahirkan pada tahun kedelapan sebelum hijriyah. Tetapi menurut sumber lain dalam al-Bukhari, Sayyidah Aisyah tercatat mengatakan:

"Sungguh telah diturunkan kepada Muhammad Saw di Makkah sementara aku seorang anak yang masih bermain-main di Makkah, yaitu firman Allah 'Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.'" (H.R. Bukhari)

Saat ayat tersebut turun sebenarnya Aisyah masih seorang jariah yaitu anak kecil yang masih suka bermain. Ada yang menjelaskan bahwa jariah adalah gadis muda yang telah berusia antara 6 sampai 13 tahun. Selain itu surat al-Qomar juga bisa dijadikan pegangan dalam menjelaskan usia Sayyidah Aisyah. Jika Surat al-Qomar diturunkan pada tahun ke-8 (delapan) sebelum hijriyah maka usia Sayyidah Aisyah saat menikah adalah antara 16 sampai 23 tahun. Sedikit berbeda dengan pandangan mayoritas ulama, Syekh Muhammad Sayyid Thanhawiy berpendapat bahwa surat al-Qomar diturunkan pada tahun ke-5 (lima) sebelum hijriyah. Sehingga dengan pendapat ini akan diketahui bahwa Sayyidah 'Aisyah saat beliau menikah berumur antara 13 sampai 20 tahun. Dengan demikian riwayat hadis ini juga dapat menolak riwayat pernikahan Sayyidah Aisyah saat beliau berusia 9 tahun.<sup>41</sup>

*Ketujuh* Sayyidah Aisyah dan Istilah perawan (*bikr*) dalam bahasa Arab setelah meninggalnya istri pertama Rasulullah, Sayyidah Khadijah, Khaulah binti Hakim datang kepada Nabi dan menasihati Nabi agar menikah lagi, Nabi bertanya kepadanya tentang pilihan yang ada di pikiran Khaulah. Khaulah berkata: "Anda dapat menikahi seorang gadis yang perawan (*bikr*) atau seorang wanita yang pernah menikah (*tsayyib*)" Ketika Nabi bertanya tentang identitas gadis tersebut

---

<sup>41</sup>Muhammad Ramadhan Abu bakar, *Riwayat al-Sahihain li 'umr al-Sayyidah Aisyah 'inda Zawajihah*, (Yordania: Mu'tamar al-Intishar li al-Sahihain, t.t), h. 12.

(*bikr*), Khaulah menyebutkan nama Aisyah. Peristiwa ini terekam dalam hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal berikut:

“Abu Salamah dan Yahua’ berkata, "Ketika Khadijah Wafat kemudian Khaulah binti Hakim bin Auqashra, istri Utsman bin Mazh'un, berkata kepada Rasulullah Saw. dan hal ini terjadi di Makkah, Wahai Rasulullah tidakkah baginda ingin menikah? Beliau berkata, Dengan siapa? Khaulah binti Hakim berkata, Ada dua wanita, yang satu gadis dan yang satunya lagi sudah janda.' Rasulullah Saw. berkata, 'Siapa yang masih gadis? Khaulah binti Hakim berkata, Ia adalah putri dari orang yang paling baginda cintai, Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah Saw. berkata, Lalu yang janda siapa? Khaulah binti Hakim berkata, Saudah binti Zam'ah, ia adalah wanita yang mulia yang beriman kepadamu. Rasulullah Saw. berkata, “Kalau begitu berangkatlah kamu dan tanyakan kamu kepadanya (Saudah binti Zam'ah) dan tanyakan kepadanya apakah ia bersedia.” (H.R. Ahmad bin Hanbal).

Yang menjadi pembahasan dari hadis di atas adalah istilah gadis atau yang dalam bahasa arab dikenal dengan kata *bikr*. Dalam bahasa Arab, gadis belia yang baru berusia 9 tahun tidaklah disebut *bikr*. Kata yang tepat untuk gadis belia yang masih suka bermain-main adalah *jariyah*. *Bikr* di sisi lain, digunakan untuk seorang wanita yang belum menikah serta belum punya pertautan pengalaman dengan pernikahan sebagaimana yang dipakai dalam bahasa Inggris dengan istilah *virgin*. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa gadis belia 9 tahun bukanlah *bikr*.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Ahmad ibn Hanbal, *Musnad* (Beirut: Dar Ihya al-Turath Al- Arabi, Jilid 6 t.t), h. 210.

Sehingga jika disebutkan istilah bikr sudah barang tentu Sayyidah 'Aisyah berumur di atas 9 tahun.

Seluruh umat Islam mengakui bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang berisi petunjuk. Dengan demikian perlu dicari petunjuk dari Al-Qur'an untuk membersihkan kabut kebingungan yang diciptakan oleh para periwayat pada periode klasik Islam mengenai usia Aisyah dan pernikahannya. Apakah al-Qur'an mengizinkan atau melarang pernikahan dari gadis belia berusia 9 tahun? Jika dilihat dalam Al-Qur'an maka akan ditemukan bahwa tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit mengizinkan pernikahan seperti itu. Ada sebuah ayat, yang menuntun muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim. Petunjuk Qur'an mengenai perlakuan terhadap anak yatim juga perlu diaplikasikan kepada anak-anak yang lain juga. Allah swt.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذْ بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

Artinya:”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah yang anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q.S. an-Nisa: 5-6)

Dalam hal seorang anak yang ditinggal orang tuanya, seorang muslim diperintahkan untuk memberi makan mereka, memberi pakaian, mendidik mereka, dan menguji mereka terhadap kedewasaan "sampai usia menikah" sebelum mempercayakan mereka dalam pengelolaan keuangan. Di sini, ayat al-Qur'an menyatakan tentang butuhnya bukti yang teliti terhadap tingkat kedewasaan intelektual dan fisik melalui hasil tes yang objektif sebelum memasuki usia nikah dan untuk memercayakan pengelolaan harta-harta kepada mereka. Dalam ayat yang sangat jelas di atas, tidak ada seorang pun dari muslim yang bertanggungjawab akan melakukan pengalihan pengelolaan keuangan pada seorang gadis belia berusia 7 tahun. Jika kita tidak bisa memercayai gadis belia berusia 7 tahun dalam pengelolaan keuangan, gadis tersebut secara tidak memenuhi syarat secara intelektual maupun fisik untuk menikah. Dengan demikian tentu sangat sulit dipahami jika Sayyidah Aisyah dinikahi Nabi Muhammad di usianya yang ke-9 tahun.

Penulis: Dari pemaparan yang di atas baik itu yang mendukung usia pernikahan 6-7 tahun dan usia 14-15 tahun merupakan sebuah pendapat yang dapat dibuktikan secara ilmiah namun pada kesimpulan ini penulis lebih cenderung kepada ulama yang mendukung hadis usia pernikahan Aisyah pada umur 6-7 tahun dikarenakan kevaliditasan sebuah ilmu harus pada pokok dari sebuah agama yaitu pada hadis Nabi dan al-Qur'an namun pada ulama yang mendukung kepada umur Aisyah menikah 14-15 tahun tidak menyakini akan sebuah hadis Sahih dan menegdepankan sebuah pemikiran dan sejarah, sedangkan ulama yang mendukung usia pernikahan Aisyah pada umur 6-7 tahun itu terfokus

kepad kualitas hadis serta pemahaman yang merujuk kepada pendapat-pendapat yang bias di akui akan kevaliditasannya.

Karena pada dasarnya pernikahan Aisyah itu juga merupakan perintah Allah yang diberitakan kepada Rasulullah melalui mimpi beliau setelah wafatnya Sayyidah Khadijah mengingat keterlangsungan sebuah agama Islam pada beliau, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan Aisyah merupakan sebuah peristiwa dan kejadian yang sangat valid luar dari sebuah perintah Allah secara langsung.

## **BAB III**

### **KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG USIA PERNIKAHAN**

#### **A. Usia pernikahan Menurut KHI**

##### **1. Pembatasan Usia Nikah dan Persetujuan Mempelai**

Pasal 15 KHI menyatakan bahwa perkawinan dibatasi oleh usia minimal. Dinyatakan bahwa, (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun, sebagaimana ditegaskan pasal 15 KHI ayat (2), calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun tetap harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 UUP. Sementara itu, pasal 16 KHI ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan pasal 17 menegaskan (1) sebelum berlangsungnya akad pernikahan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan persetujuan terlebih dahulu kepada kedua calon mempelai di hadapan dua orang saksi, dan (2) apabila salah satu calon mempelai tidak menyetujui perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.<sup>43</sup>

##### **2. Batas Minimal Usia Nikah**

Dalam fikih klasik, pernikahan tidak mengenal batas usia minimal, sehingga kemudian ada konsep wali mujbir yang dapat menikahkan anaknya yang masih

---

<sup>43</sup>Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, (Ciputat: Cinta Buku Media, 2016), h. 114

kecil. Wali, sesuai makna bahasanya (*al-wilayah*, berarti *al-mahabbah*, *al-nusrah*) yang berarti orang yang menyayangi dan menolong, ketika menikahkan anaknya adalah demi untuk kemaslahatan anak tersebut, bukan kemaslahatan dirinya. Namun demikian, dalam perkembangannya, banyak wali nikah yang memaksakan kehendak kepada anak perempuan untuk menikah demi kepentingannya sendiri, tanpa mempertimbangkan kepentingan anaknya.

Fikih kontemporer, berbeda dengan fikih klasik, umumnya membatasi usia minimal pernikahan dengan maksud melindungi hak anak, termasuk dari pernikahan yang dilakukan oleh wali dengan tanpa sepersetujuan anak karena masih kecil. Batas usia minimal pernikahan dalam KHI ini adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam untuk pasal di bawah ini. Pasal 15 *pertama* untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. *Kedua* bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Sebagaimana diketahui hukum Islam tidak menetapkan usia minimal kecakapan seseorang untuk melangsungkan pernikahan kecuali adanya ketetapan bahwa seseorang tersebut telah balig atau *mumayyiz*. Perdebatan tentang kecakapan perkawinan memang mengemuka diantara para ulama fikih, tetapi tidak pada apakah usia tersebut layak menikah atau tidak, tetapi lebih kepada

kecakapan seseorang perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri. Demikian pula tidak ada larangan yang secara jelas dari para ulama terhadap laki-laki yang telah balig atau *mumayyiz*.

Dalam tren modernisasi hukum keluarga di Negara-negara Muslim diketahui bahwa hampir semua Negara Muslim mengatur tentang usia minimum pernikahan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di samping karena tuntunan dari telah terbangunnya system norma perlindungan hak-hak anak yang disepakati komunitas internasional terutama yang dirancang oleh Persekatan Bangsa-bangsa, perkawinan usia dini juga memiliki efek negatif bagi perkembangan seseorang atau kepada suatu rumah tangga. Di antara yang dapat disebutkan adalah resiko kematian ibu atau anak yang dilahirkan dari usia yang belum matang, kemungkinan besar terkena serangan kanker Rahim, secara sosial tingginya angka perceraian atau kegagalan membina hubungan keluarga karena ketidaksiapan masing-masing pasangan dan bukan tidak mungkin memberikan efek lain seperti maraknya pelacuran untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau anak-anak mereka.<sup>44</sup>

Pembatasan usia minimal untuk nikah ini umum dilakukan di beberapa negara, namun batas usia yang ditentukan tersebut berbeda-beda. Misalnya untuk menyebutkan beberapa contohnya adalah Malaysia yang membatasi 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan, Saudi Arabia membatasi minimal 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, Bangladesh membatasi minimal 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, dan Aljazair yang membatasi

---

<sup>44</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 201-202.

21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Di samping itu, di Syiria dan Yordania diatur juga jarak umur antara mempelai laki-laki dan perempuan yang tidak boleh terlalu jauh. Apabila jarak umurnya terlalu jauh, maka di Syria perkawinan tersebut hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin secara khusus dari pengadilan. Sementara di Yordania ditetapkan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila perbedaan, umur antara mempelai laki-laki dan perempuan tersebut lebih dari 20 tahun dan mempelai perempuan belum mencapai umur 18 tahun. Perkawinan tersebut dapat dilakukan hanya dengan izin khusus dari pengadilan dan dipastikan bahwa perkawinan itu adalah demi kepentingan mempelai perempuan. Landasan Hukum dari batas minimal usia nikah ini adalah Q.S. Al-Nisa (4) ayat 6 yang menyatakan adanya umur untuk menikah. Hanya saja batasan minimal umur menikah ini dipahami berbeda-beda oleh Negara-negara muslim sesuai dengan konteksnya masing-masing, sebagaimana para ulama mazhab juga berbeda pendapat mengenai umur dewasa (*sinn al-bulug*) tersebut.

Apabila dicermati, pembatasan usia minimal pernikahan di Saudi Arabia adalah seorang anak umumnya mencapai umur baligh, itu 15 tahun. Sementara di negara-negara lainnya tidak hanya baligh tetapi juga mendekati dewasa. Usia dewasa sendiri menurut KHI adalah umur 21 tahun, sehingga walaupun calon mempelai Sudah berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. tetapi masih memerlukan izin dari orang tua. Secara metodologis, pandangan mengenai batas usia minimal untuk nikah ini didasarkan pada QS. Al-Nisa (4) ayat 6 yang menyatakan:

وَلْيَتْلُوا الْمُيْتَامَى حَتَّىٰ إِذْ لَبَّغُوا النِّكَاحَ (النساء : ٦)

(Dan ujilah (didiklah) anak yatim itu sampai mencapai cukup umur untuk menikah).

Kalimat "*hatta idha balaghu an-nikah*" dipahami oleh negara-negara di atas sebagai anak yang telah mencapai umur baligh atau sudah mendekati dewasa. Pemahaman dari makna tersurat (*dalalah ibarah*) tersebut kemudian dikaitkan dengan *al-'urf* atau kondisi masing-masing negara sehingga kemudian menimbulkan batasan umur yang berbeda-beda.

Kalimat "*hatta idha balaghu an-nikah*" dalam ayat di atas, yang secara literal berarti "sampai ketika mencapai cukup usia untuk menikah", memberi makna bahwa ada "usia nikah" dan batasan minimalnya tentu saja tergantung pada tempat dan waktu serta keadaan masing-masing masyarakat. Penentuan batas minimal untuk menikah, dengan demikian, ditentukan oleh *al-'urf* masing-masing masyarakat. Dengan demikian, secara metodologis Ushul Fikih, ketetapan KHI mengenai batas minimal usia menikah ini didasarkan pada makna tersurat (*dalalah al-'ibarah*) dari ayat di atas dan juga *al-'urf* Indonesia, yang tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak supaya tidak dikawinkan dalam usia dini oleh walinya. Walaupun menikah, maka anak yang telah mencapai batas usia minimal tersebut menikah karena memang keinginannya, dengan tetap di bawah izin dan bimbingan orang tuanya.

### **3. Kedewasaan Perkawinan di Negara Mayoritas Muslim**

Pembatasan usia perkawinan di negara-negara Islam dimotori oleh Turki dengan terbitnya *Ottoman Law of Family Right* yang mengatur tentang regulasi perkawinan pada tahun 1917. Secara berturut-turut kemudian pada tahun 1919,

Lebanon menetapkan *The Muslim Family Law Ordinance* yang kemudian diganti dengan ditetapkannya *The Law of Rights of the Family of July 1962*. Negara-negara Islam lainnya, semacam Mesir, Iran, Yordania, Yaman Selatan, Syiria juga pada akhirnya menyusun satu regulasi perkawinan bagi warga negara mereka yang beragama Islam. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia juga menyusun produk perundangan tentang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 disusul dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu asas penting yang diusung Undang-Undang perkawinan di dunia Islam adalah asas kematangan dan kedewasaan calon mempelai. Kematangan yang dimaksud berkaitan dengan kesiapan fisik maupun psikis kedua calon mempelai dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana cita-cita yang disampaikan oleh al-Qur'an. Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan sebagai alat ukur adalah usia perkawinan. Undang- Undang perkawinan Islam di negara-negara Islam menentukan batasan usia minimum perkawinan yang berbeda-beda sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:"

Batas usia Perkawinan di Negara Mayoritas Muslim

No	Negara	Pria	Wanita
1.	Al-Jazair	21	18

2.	Bangladesh	21	18
3.	Mesir	18	16
4.	Indonesia	19	16
5.	Irak	18	18
6.	Yordania	16	15
7.	Lebanon	18	17
8.	Libia	18	16
9.	Malaysia	18	16
10.	Maroko	18	15
11.	Yaman Utara	15	15
12.	Pakistan	18	16
13.	Somalia	18	18
14.	Yaman Selatan	18	16
15.	Syiria	18	17
16.	Tunisia	19	17
17.	Turki	17	15
18.	Israel	20	19
19.	Cyprus	18	17

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa dasar adanya penetapan usia minimum perkawinan bagi calon mempelai berkaitan dengan asas kematangan. Perbedaan dalam hal kematangan fisik dan psikis tergantung dan terpengaruhi oleh letak geografis, budaya dan relasi sosial setempat. Sehingga tidak menjadi satu hal yang mengherankan jika kemudian terjadi perbedaan dalam penentuan standar usia kematangan.<sup>45</sup>

#### **4. Usia Pernikahan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konsultasi**

Di Indonesia syarat usia perkawinan ini dipelukan dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal, sekaligus untuk menghindari efek dari adanya perkawinan dini, seperti keguguran, perceraian dan keterbelakangan pendidikan anak.

Syarat usia perkawinan dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2), dan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang perkawinan serta pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam dua aturan perundang-undangan ini dijelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Meski telah dapat melangsungkan perkawinan, pada usia ini seorang pria dan wanita harus mendapatkan izin dari orang tua, sebab belum mencapai usia 21 tahun sebagai batas kedewasaan dalam melakukan sebuah tindakan hukum.

Ketentuan batas kedewasaan dalam pasal 6 ayat (2) UUP dan pasal 15 ayat (2) KHI ini bersesuaian dengan ketentuan kedewasaan dalam hukum perdata yang menjelaskan bahwa dewasa adalah ketika seseorang telah genap usia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Aturan perkawinan di Indonesia, meskipun

---

<sup>45</sup> Moch Nurcholis, *Usia Pernikahan di Indonesia*, (Jombang: Iaibafa Press, 2019), h. 59-61

menetapkan syarat usia minimum akan tetapi masih membuka peluang bagi pasangan yang belum genap berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan Agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang menetapkan tiga tingkat dalam hal usia perkawinan. Tingkat pertama adalah usia 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Pada tingkat ini, seseorang tidak memerlukan izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Tingkat kedua diatur dalam Pasal 7. Pada tingkat ini, perkawinan hanya mungkin dilakukan oleh pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun dengan ketentuan telah mendapatkan izin dari orang tua. Sedangkan pada tingkat ketiga adalah perkawinan pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun. Perkawinan pada tingkat ini hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Selengkapnya dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat usia perkawinan di atas, sejak tahun 1974 sampai saat ini belum mengalami peningkatan atau dalam kata lain mengalami stagnasi selama empat dekade. Stagnasi ini semakin kuat dengan ditolaknya uji materiil Pasal 7 ayat (1) terdapat Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 bertanggal 18 Juni 2015. Penolakan ini dianggap sebagai langkah jalan di tempat dalam hal penyesuaian syarat usia perkawinan dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang tentu

telah mengalami perubahan sejak tahun tujuh puluhan sampai dengan saat ini. Meski awalnya ditolak, pada tahun 2018 tanggal 5 April, pada uji materiil berikutnya pada tahun 2017 dengan objek pasal yang sama Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon. Berbeda dengan sebelumnya, dalam uji materiil ini, yang dimohonkan adalah penyamaan syarat usia perkawinan antara pria dan wanita sebab dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum dan juga bertentangan dengan asas *equality before the law*. Berdasarkan putusan ini, Pemerintah dan DPR telah melakukan revisi terbatas UUP pada hari Senin, 16 September 2019, 51 syarat usia perkawinan bagi pria dan wanita saat ini adalah 19 tahun.

Penulis: Dalam pemaparan yang tertera di atas bahwasannya KHI menegaskan dan memberi batasan bahwasannya usia pernikahan dibatasi bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun namun pada keputusan selanjutnya KHI menerima dengan adanya kejadian dimasyarakat bawsannya bayaknya terjadi seksual di dalam pergaulan bebas sehingga KHI dapat mengubah keputusan yang telah dibuat menjadi mengizinkan akan pernikahan di bawah umur yang telah mereka putuskan dengan adanya syarat-syarat tertentu yaitu dengan izin wali yang kita kenal dengan wali *mujbir*.

Dengan adanya perubahan antara keputusan yang pertama dan dipensasi dikehidupan masyarakat maka jelas bahwasannya keputusan KHI tidak bias di jadikan sebuah rujukan karena di dalam Islam sendiri tidak adanya pembatasan usia untuk pernikahan melaikan hanya ciri-ciri kedewasaan bagi seseorang yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.

## **B. Hubungan KHI dengan Hadis Pernikahan Aisyah**

Dalam Khajarah fikih subjek hukum disebut dengan mukallaf yang berarti orang yang wajib menjalankan hukum agama, setiap individu yang menjadi objek hukum harus memiliki dua macam kecakapan hukum sekaligus yaitu: Kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban yang disebut sebagai *ahliyah al-wujub*, yang kedua yaitu kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut sebagai *ahliyah al-'ada*.

Manusia sebagai subjek hukum, apabila dikaitkan dengan statusnya sebagai penerima hak dan kewajiban terbagi menjadi dua, pertama individu yang mempunyai kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban, namun kemampuannya kurang sempurna yaitu seorang yang hanya pantas menerima dan tidak mungkin memikul kewajiban, kedua yaitu individu yang mempunyai kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban secara sempurna yaitu orang yang pantas dan mampu dalam menerima serta memikul kewajiban tersebut.

Perkawinan sebagai akan istimewa kalau tidak mendapatkan perlakuan yang khusus setidaknya harus memenuhi kriteria perkawinan minimal, antara lain keharusan para pelakunya itu dewasa, ironisnya dalam perkawinan yang dibawah umur pelakunya itu masih berusia kanak-kanak yang tentu belum sempurna dalam memiliki kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban maupun kecakapan untuk bertindak hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Yusuf Hanafi, *Aisyah dinikahi Nabi di Usia Kanak-kanak Mitos atau Fakta?*, (Malang: UM Prees, 2015), h. 215-216

Tidak diherankan kemudian ada ulama (Ibn Syubramah) yang berpandangan bahwa pernikahan Aisyah dengan Nabi merupakan sebuah pengecualian atau khusus bagi Nabi karena sesuai dengan bunyi ayat al-Qur'an:

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "sebagai kekhususan bagimu bukan untuk semua orang mukmin", dengan demikian bahwasannya kalau kita menelusuri asal-usul pernikahan Nabi dengan Aisyah maka kita akan menemukan bahwa perkawinan yang suci itu sungguh berasal dari perintah Allah Swt di dalam hadis Bukhari diceritakan:

أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَى أَنَّكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، وَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشِفْتُ عَنْهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَمْضِيهِ " (رواه البخاري)

Aku diperlihatkan kamu dalam tidur (bermimpi) dua kali, aku melihat kamu dalam balutan sutra dan orang itu berkata, ini adalah istrimu lepaskanlah dia. Ternyata wanita itu adalah kamu, maka aku katakan kalau ini datanya dari Allah maka dia pasti akan menetapkannya bagiku.

Penulis: Kehidupan di dalam bermasyarakat kita mengenal adanya kesatuan yang membuat kehidupan itu menjadi damai dan indah yang dikemas di dalam Islam yang namanya sebuah hubungan yang awalnya tidak bisa sehingga menjadi sebuah lading pahala yaitu sebuah pernikahan.

Dengan adanya dalil-dalil yang sahih dari Nabi yaitu dengan menikahi Aisyah di bawah umur dewasa menurut KHI, maka kita dapat mengetahui bahwa peraturan yang ada di dalam Negara yang dikemas di dalam sebuah undang-undang yang kita kenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah kemaslahatan di dalam sebuah peraturan Negara yang tidak melihat ke hadis yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan pernikahan dini yang dilakukan oleh Nabi dengan Aisyah. Dengan demikian bahwasannya hubungan dengan hadis pernikahan Aisyah tidak dapat di gabungkan dan di hubungkan.

Karena setiap daerah mempunyai adat-istiadat masing-masing dalam melaksanakan sebuah ikatan suci yaitu pernikahan dengan demikian hubungan anatar KHI dengan hadis pernikahan Aisyah jelas tidak ada kerana KHI juga tidak memandang dan menggunakan hadis Aisyah dalam pembuatan suatu undang-undang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Islam mempunyai dua sumber hukum yang menjadi pondasi pokok yaitu al-Qur'an dan hadis, maka untuk menjadikan sebuah hadis sebagai hujjah kita harus mengetahui status serta kualitas hadis tersebut, dalam menjadikan hadis sebagai hujjah dan dalil baik dalam beribadah dan mu'amalah maka hadis yang kita pegang harus berstatus Sahih, terutama dalam hal aqidah, hadis yang menjadi perdebatan serta perbedaan pendapat tentang usia pernikahan Aisyah merupakan hadis Sahih baik sanad dan matannya.

KHI merupakan suatu perundang-undangan yang dibuat oleh Negara dalam mengatur berbagai kegiatan yang bersifat umum, di Indonesia di kenal dengan Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya terdapat peraturan tentang betasan usia pernikahan baik bagi laki-laki dan perempuan, namun di dalam perundang-undangan yang telah di tentukan tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan kebiasaan dan adat masyarakat tertentu, maka dapat dikatakan KHI yang ada di Indonesia tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam berbuat terutama dalam hal pernikahan, dikarenakan dalam Islam juga tidak adanya batasan umur tertentu untuk melaksanakan pernikahan.

## **B. Saran**

Dalam melakukan sesuatu kita harus melihat dan menilai bahwa sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita harapkan kedepannya, begitu juga dalam pernikahan kita harus mempunyai kesiapan baik rohani dan jasmani guna mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Ramli, Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap Ilmu hadis* Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Abu Bakar, Muhammad Ramadhan, *Riwayat al-Sahihain li 'umr al-Savyidah 'Aisyah inda Zawajihha* Yordania, Mu'tamar al-Intishar li al-Sahihain,t.t
- Abu Daud, Imam, *Sunan Abi Daud* Beirut: Darul Fikr, Juz 1, 2011.
- al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Al-Ishabah fi Tamyiz as-Shahabah* Riyad: Maktabatu'l, Riyadh al-Haditsa, Jilid 4, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Nuzhah al-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar* Semarang: Maktabah al-Munawwar, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Tahdzibut-tahzib* (Beirut: Dar Ihya al-turath al-Islami, Jilid 11, 1998.
- Bukhari, Imam, *Sahih Bukhari* Mesir: Darul hadis Qahirah, Jilid 3, 2008.
- Haidir, Abdullah, *Isteri dan Puteri Rasulullah Saw, Mengenal dan Mencitai Ahlul-Bait*, Arab Saudi: Dakwah Sulay, 1432 H.
- Hanafi, Yusuf, *Aisyah dinikahi di Usia Kanak-kanak Mitos atau Fakta?* Malang: UM Prees, 2015.
- Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad* Beirut: Dar Ihya al-Turath Al- Arabi, Jilid 6, t.t.
- Haris Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahum Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yoqyakarta: Gama Media, 2017 .
- Idri, *hadis dan Orientalis Perspektif Ulama hadis dan Para Orientalis tentang hadis Nabi* Depok: Kencana, 2017.
- Imam al-Thabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid 2, 1407.
- Ismail, Syhudi, *Kaidah Kesahihan Sanad hadis* Jakarta: PT Bulan Bintang, 2014.
- Katsir, Ibn , *Al-Bidayah wa 'l-nihayah* Beirut: Dar al-fikr al-'arabi, Jilid 8, 1993.
- al-Khawi, Abdul Majid, *Ta'rif Bimanahij Asyhari al-Mushanafin fil hadis* Malaysia: Darul Syakir Enterprise, 2018.

- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2017.
- Izzam, Ahmad, *Studi Takhrij Hadis* Bandung: Tafakur, 2012.
- Maizuddin, *Penelitian Hadis Nabi Aplikasi Metode Manual dan Digital* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Majah, Imam, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Mesir*: Darul hadis Qahirah, Jilid 2, 2010.
- Mandzur, Ibn, *Lisanul 'Arabi* Mesir: Darul hadis Qahirah, Jilid 1, 2013.
- Mas'ud, Hasan, *Minhatul Mukhis*, Semarang: Mutiara Usaha Jaya, t.t.
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim* Beirut: Darul Fikr, Juz 1, 2011.
- an-Nasa'I, Imam, *Sunan Nasa'I* Mesir: Darul hadis Qahirah, Jilid 3, 2010.
- Nurhayati Ali, Siti , *Kaidah Kesahihan Matan hadis Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ghairu Syudzudz* Sulawesi: Umpar Pess, 2014.
- Nurcholis, Moch, *Usia Pernikahan di Indonesia* Jombang: Iaibafa Press, 2019.
- Nuronyah, Wardah, *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam* Ciputat: Cinta Buku Media, 2016.
- Munawwir, Acmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, *Qawa'id al-Taahdis min Funun Musthalah al-Hadits* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979.
- Sa'ad, Aliy, *Fathul Mu'in* Kudus: Menara Kudus, Jilid 3, 1980.
- Sanjaya Haris, Umar, Aunur Rahum Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yoqyakarta: Gama Media, 2017.
- al-Shalih, Subhi, *Ulumul hadis wa Musthalahuhu* Beirut: Darul Ilm al-Malayin, 1988.
- Syakur, Muhammad, *Kisah Ulama Kondang* Kediri: Pustaka 'Azam, t.t.
- Tohan, Mahmud, *Taisir Musthalahul hadis* Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2011.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* Ciputat: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010.

al-Zahabi, *Mizanul-l'tidal* Pakistan: Al-Maktabatul-atsariyyah, Jilid 4, t.t

\_\_\_\_\_, *Siyar A'la'm an-Nubala'* Beirut: Mu'assasatu'l-Risalah, Jilid 4, 1992.

## LAMPIRAN

### Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2). (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahum Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 207

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : M. Fajri Yusuf
2. Nim : 0406171010
3. Jurusan : Ilmu hadis
4. Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane 15 Mei 1999
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
7. Alamat : Jln RS Haji

### **II. JENJANG PENDIDIKAN**

1. MIN 3 Kutacane : Tahun 2011
2. SMP Ponpes Ar-Raudhatul Hasanah : Tahun 2014
3. SMA Ponpes Ar-Raudhatul Hasanah : Tahun 2017
4. Mahasiswa FUSI : Tahun 2021

### **III. IDENTITAS ORANG TUA**

#### **A. AYAH**

1. Nama : M. Redo
2. Tempat/Tanggal lahir : Aceh 05 April 1960
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Pensiunan

#### **B. IBU**

1. Nama : Khujaimah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane 10 Oktober 1962
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Petani